PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DIY TENTANG POLIGAMI TAHUN 2006)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

NUR HIDAYATULOH NIM: 05350027/04

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI S., MSI.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

ABSTRAK

Setiap isteri pasti menginginkan suaminya agar selalu setia tidak ada wanita lain di hati suami selain dirinya, akan tetapi ketika seorang isteri mengalami suatu kekurangan secara fisik yang terdapat pada dirinya yang sesungguhnya pun ia tidak mau mengalaminya dan itu di luar kemampuan dan kemauan dirinya sehingga mengakibatkan secara hukum suaminya terbolehkan untuk "menduakannya" dalam bentuk poligami. Poligami merupakan suatu fenomena yang "kontroversial" karena antara idealitas aturan hukum (das sollen) dan realitas yang ada di dalam masyarakat (das sein) tidak selalu sejalan. Poligami merupakan jalan terakhir yang sifatnya darurat, bukan sebagai jalan pemecahan yang dapat ditempuh oleh setiap orang dalam setiap kondisi akan tetapi pembolehannya hanya pada situasi tertentu saja dan sifatnya sangat darurat. Poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan hanya ada 3 tiga alasan yang dapat diterima di Pengadilan Agama apabila seseorang akan berpoligami.

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama DIY dapat menggambarkan bagaimana perkara poligami di kalangan masyarakat DIY khususnya pada tahun 2006. Dalam satu tahun di seluruh Pengadilan Agama DIY terjadi sebanyak 44 kasus suami mengajukan permohonan izin poligami dengan jumlah terbesar yaitu di Pengadilan Agama Yogyakarta (10 kasus) khususnya pada tahun 2006.

Skripsi ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan bangunan Teori Penemuan Hukum. Teori Penemuan Hukum ini digunakan sebagai jalan untuk mencari jawaban atas suatu sikap yang diberikan Majelis Hakim di DIY dalam memutuskan perkara poligami ini. Penulis melacaknya selain melalui wawancara kepada hakim-hakim di DIY juga melalui penganalisisan terhadap produk hakim yang berupa putusan-putusan di Pengadilan Agama DIY dalam menangani perkara poligami.

Hasil yang diperoleh dari skripsi ini adalah mengemukakan sikap hakim dalam menyelesaikan perkara poligami yang tertuang dalam putusannya dengan berbagai alasan yang dituangkan dalam putusannya tersebut, seperti faktor karena isteri mandul, isteri tidak mempu menjalankan kewajibannya dan isteri terkena penyakit yang permanen. Selain itu juga yang menjadi fokus skripsi ini adalah ketika permohonan izin poligami tidak terdapat tiga alasan alternatif, seperti karena suami sudah berhubungan "terlalu jauh" dengan wanita lain atau karena suami menginginkan anak yang kesekiankalinya lagi, ternyata Majelis Hakim di DIY dalam putusannya membolehkan poligami tersebut.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal

: Skripsi Saudara Nur Hidayatuloh

Lamp:

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama: Nur Hidayatuloh

NIM: 05350027/04

Judul : Pertimbangan Hakim dalam Kasus Poligami (Studi Putusan

Pengadilan Agama DIY tentang Poligami Tahun 2006)

sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

1 Rabi'ul Akhir 1429H.

7 April

2008 M.

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 150 291 022

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Nur Hidayatuloh

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama: Nur Hidayatuloh

NIM: 05350027/04

Judul : Pertimbangan Hakim dalam Kasus Poligami (Studi Putusan

Pengadilan Agama DIY tentang Poligami Tahun 2006)

sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rab

1 Rabi'ul Akhir 1429H.

7 April 2008 M.

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S., MSI.

NIP. 150 240 578

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/046/2008

Skripsi/ tugas akhir dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DIY TENTANG POLIGAMI TAHUN 2006)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama

: Nur Hidayatuloh

NIM

: 05350027/04

Telah dimunaqasyahkan pada

: Selasa, 26 Agustus 2008

Nilai munaqasyah

: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 150 291 022

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP. 150 242 804

Penguji II

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag

NIP/150 299 963

Yogyakarta, 26 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Eakultas Syari'ah

DEKAN

YADIS X You an Wahyudi, MA., Ph.D.

VAN KAL NIP. 150 240 524

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan 0543/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

A. Konsonan Tunggar			
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
E	jim	j	je
۲	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
۵	dal	d	de
ž	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
J	ra'	r	er
j	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ů	syin	sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
٤	ʻain	6	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
শ্র	kaf	k	ka
ل	lam	1	ʻel
٩	mim	m	٠em
ن	nun	n	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	h	ha
۶	hamzah	4	aportof
ي	ya	У	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	ʻiddah

C. Ta'marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	ʻillah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti kata sandang 'al', maka ditulis dengan h

كر امة الاؤلياء	ditulis	Karamah al-auliya'
زكا ةالفطر	ditulis	Zakah al-fitri

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

	Fathah	ditulis	a
	Kasrah	ditulis	i
,	Dammah	ditulis	u
فعَل	Fathah	ditulis	fa'ala
نکِر	Kasrah	ditulis	żukira
يذ هب	Dammah	ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif	ditulis	ā
جَا هلية	ditulis	jāhiliyah
2. Fathah+ya'mati	ditulis	a
تنسَى	ditulis	tansā
3. Kasrah+ya'mati	ditulis	i
کر یم	ditulis	karim
4. Dammah+wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya mati	ditulis	ai
بَينكم	ditulis	bainakum
2. Fathah+wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

اانتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكر تم	ditulis	lain syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggunakkan huruf awal "al"

القران	ditulis	al-Qur'an
الشمس	ditulis	as-Syams

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفرض	ditulis	żawi al-furud
اهل السنّة	ditulis	ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali proses-proses yang tidak akan pernah penyusun lupakan "pait getir wis tak rosoake" sehingga penyusun beranggapan bahwa ini adalah karya penyusun yang paling berharga dalam sejarah hidup penyusun, oleh karena itu pantaslah kiranya apabila penyusun ingin mempersembahkan karya tulis ini kepada:

Alm. Bpk. H. Nur Muhammad Achroddín Dan Ibu Sítu Aísyah

Serta segenap Keluarga di Cipari:

Alm. Mas Arief Mahmudiono, Mas Anwar (Sawah), Mas Bambang (Mas Cekot), Teh Tuti Wahyuningsih.

JER-LA KEPONAKAN-KEPONAKANKU:

Faiz dan Rara Afisa Aorolia Bambang Raja Pratama Pribaditullah

......

MOTTO

HIDUP ADALAH PROSES, SETIAP ORANG DIDEKATMU BAHKAN
YANG PALING DEKAT DENGANMU HANYA AKAN PEDULI
DENGAN HASIL YANG KAMU CAPAI BUKAN PROSES YANG
KAMU LALUI
KITA LAHIR SENDIRI.......

HANYA PROSES YANG AKAN MENETUKAN KEBERHASILANMU MANDIRI ADALAH KUNCI KEBERHASILANMU DAN PROSES ADALAH AMALMU......

By Hidayatullah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا لله وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى أله وأصحابه أجمعين، وبعد:

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat merampungkan skripsi ini dengan baik dan lancar. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya.

Skripsi yang berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama DIY tentang Poligami Tahun 2006)" ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu pra-syarat wajib memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun sangat menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan baik dari berbagai pihak yang sudah berkenan memberikan masukan yang sangat berharga bagi penyusun. Sebagai langkah awal penyempurnaan skripsi ini untuk itu dengan segala hormat dan syukur penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
- Drs. Supriatna, M.Si selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3. Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Penasehat Akademik.
- 4. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. dan Dra. Hj. Ermi Suhasti S., MSI. selaku pembimbing I dan II yang telah mengarahkan pada penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
- 5. Kantor Pengadilan Agama di DIY dan pihak-pihak terkait yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibunda Siti Aisyah dan Alm. Bapak H. Nur Muhammad Achroddin, yang

selalu terpanjat doa, ridho dan kasih sayangnya bagi penyusun.

7. Segenap keluarga Besar Alm. H Nur Muhammad Achroddin; Alm. Mas

Arief Mahmudiono, Mas Cekot, Mas Sawah, Teteh Tuti Wahyuningsih

dan keponakan-keponakanku yang lucu Raja, Faiz & Rara, Afisa Aorolia.

8. Leni Marlina S.Hi yang telah memberikan motivasi yang cukup besar

demi terselesaikannya karya ini.

9. Teman-teman PSKH Fakultas Syari'ah, Kelas Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

(AS) angkatan 2004 yang telah memberikan dorongan dan semangat

dalam pengerjaan skripsi ini.

10. Anak-anak Kost Jenggo yang telah menjadi teman dalam suka maupun

duka; Widodo, Che Gofhuro (jangan korbankan persahabatan kita gara-

gara wanita) Nur Salin, Mamet, Tholibin, Surya P., Umar Faruq, Andi S.

Thanks For All.

11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak

dapat tersebutkan satu persatu.

Semoga amal kebijakan yang telah mereka berikan mendapat imbalan

yang sepantasnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Penyusun menyadari bahwa dalam

skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, oleh karena itu kritik dan

saran yang membangun, sangat penyusun harapkan demi penyempurnaan skripsi

ini. Harapan penyusun, skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya

dan bagi penyusun sendiri pada khususnya. Amin.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul 'Awal 1429H.

30 Maret

2008 M

Penyusun

Nur Hidayatuloh

NIM: 05350027/04

xiii

DAFTAR ISI

HALAM	IAN JUDUL	i
HALAM	IAN ABSTRAK	ii
HALAM	IAN PENGESAHAN	iii
HALAM	IAN NOTA DINAS	iv
HALAM	IAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAM	IAN PERSEMBAHAN	X
HALAM	IAN MOTTO	xi
HALAM	IAN KATA PENGANTAR	xii
HALAM	IAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
DAD 1		
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan dan Kegunaan	5
	D. Telaah Pustaka	6
	E. Kerangka Teoritik	10
	F. Metode Penelitian	18
	G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	23
	A. Poligami	23
	Pengertian Poligami	23
	2. Poligami dalam Hukum Islam	25
	3. Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia	40
	B. Alasan dan Syarat Poligami	43
	1. Alasan Poligami	43
	2. Syarat Poligami	43

BAB III	PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PERKARA-	
	PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA	
	DIY	52
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama DIY	52
	Sekilas Profil Pengadilan Agama di DIY	54
	a. Pengadilan Agama Wates	54
	b. Pengadilan Agama Wonosari	56
	c. Pengadilan Agama Bantul	57
	d. Pengadilan Agama Yogyakarta	58
	e. Pengadilan Agama Sleman	60
	2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama	61
	3. Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama	63
	B. Perkara-perkara Poligami di DIY	67
	1. Alasan-alasan Poligami	67
	a. Poligami Karena Istri Sakit Jiwa dan Stroke	67
	b. Poligami Karena belum Mempunyai Anak	68
	c. Poligami Karena tidak dapat Melayani Kebutuhan	
	Biologis	68
	d. Poligami Karena belum Mempunyai Anak Laki-	
	laki atau Ingin Mempunyai Anak Lagi	70
	e. Poligami Karena Sudah Menjalin Cinta dengan	
	Wanita Lain	70
	2. Pertimbangan Hukum Poligami	71
	a. Poligami Karena Istri Sakit Jiwa dan Stroke	74
	b. Poligami Karena belum Mempunyai Anak	82
	c. Poligami Karena tidak dapat Melayani Kebutuhan	
	Biologis	88
	d. Poligami Karena belum Mempunyai Anak Laki-	
	laki atau Ingin Mempunyai Anak Lagi	97
	e. Poligami Karena Sudah Menjalin Cinta dengan	
	Wanita Lain	102

BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM	
	DALAM PUTUSAN PERKARA IZIN POLIGAMI DI	
	PENGADILAN AGAMA DIY	113
	A. Dasar Pertimbangan Hukum Poligami	113
	B. Pandangan Hukum Islam atas Pertimbangan Hukum	
	Poligami	134
BAB V.	PENUTUP	143
	A. Kesimpulan	143
	B. Saran	145
DAFTAI	R PUSTAKA	146
LAMPIE	RAN	
	1. Terjemahan	I
	2. Biografi Ulama dan Sarjana	VII
	3. Pedoman Wawancara	IX
	4. Jawaban Narasumber (Hasil Wawancara)	X
	5. Tabel Perkara di Pengadilan Agama DIY	XVII
	6. Surat Rekomendasi	XXVII
	7. Surat Izin Penelitian	XXXII
	8. Putusan Pengadilan Agama DIY	XXXVII
	9. Curriculum Vitae	CXVIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidaklah dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan agama, individu-individu dalam masyarakat itu harus saling menunaikan antara hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan ialah dengan perkawinan.

Di negara kita Undang-undang tentang Perkawinan telah diatur dan disahkan menjadi hukum positif Indonesia. Hal ini merupakan suatu gebrakan pembaharuan yang sangat brilian yang menandakan bahwasanya Indonesia sangat sepaham dengan tujuan pembaharuan hukum, yakni; unifikasi, pengangkatan terhadap derajat wanita dan respon terhadap perkembangan zaman,² meskipun dalam pelaksanaanya menurut Khoiruddin Nasution, Indonesia termasuk ke dalam negara yang sangat terlambat akan pembaharuan dalam bidang hukum keluarga dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya³.

¹ Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami untuk Menunaikan Kewajibannya*, cet, ke-1 (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 1.

² Khoiruddin Nasution., *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA&Tazzafa, 2007), hlm. 44.

³ *Ibid.*, hlm. 32-43. Dalam salah satu bukunya tersebut telah diklasifikasikan mengenai pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh negara-negara muslim di dunia menjadi tiga fase pembaharuan yakni: fase pertama antara tahun 1915-1950, fase ke-dua antara tahun 1950-1971, dan fase ke-tiga antara tahun 1971 sampai sekarang. Negara Indonesia merupakan salah satu

Selain itu dijelaskan bahwasanya dalam melakukan pembaharuan tersebut tidak menutup kemungkinan substansinya masih mengacu pada pendapat para ulama fiqih konvensional yang dibahasakan lagi ke dalam bahasa Undang-undang termasuk di dalamnya adalah mengenai persoalan poligami (terlepas ada negara muslim pada akhirnya memperbolehkan atau membatasi bahkan ada yang melarang secara mutlak poligami di dalam Undang-undangnya).⁴

Beberapa waktu terakhir ini mencuat lagi persoalan mengenai poligami, kali ini permasalahannya pada permohonan uji materiil terhadap Mahkamah Konstitusi⁵ terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya mengenai masalah poligami yakni Pasal 3-5, pada akhirnya majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Jimly As-Shiddeqqie tidak mengabulkan permohonan uji materiil terhadap beberapa Pasal dari Undang-undang tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan dengan sifat monogami, namun demikian Undang-undang ini

negara yang melakukan pembaharuan pada fase ke-tiga yakni pada tahun 1974 ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian disimpulkan bahwa "Indonesia merupakan salah satu negara yang jauh ketinggalan dalam melakukan pembaharuan mengenai Undang-undang Perkawinan".

⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

MK berkedudukan di Ibukota Negara berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final salah satunya untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (MK) Pasal 10 ayat (1). Permohonan ini bersifat final terdapat pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (MK), yang artinya bahwa putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh

juga mengenal poligami dan dapat dibenarkan selama itu tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang dianutnya. Poligami dapat dilaksanakan dan diperbolehkan dalam Undang-undang adalah ketika terpenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Perkawinan ini dapat dilaksanakan yakni ketika mendapat izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.⁶

Adapun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah "poligami" karena ini lebih populer dalam masyarakat. Sebenarnya istilah poligami berlaku ketika ada seseorang yang menikah dengan lebih dari satu orang, entah seseorang tersebut laki-laki atau perempuan tercakup di dalamnya. Istilah poligami terbagi menjadi dua macam yaitu poligini dan poliandri. poliandri merupakan seorang perempuan yang mengawini lebih dari satu orang laki-laki. istilah lain adalah poligini yakni seorang laki-laki yang mengawini lebih dari seorang perempuan. Poligini inilah yang sering dipersamakan dengan istilah poligami.

Dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasanya seorang laki-laki yang bermaksud ingin mengawini lebih dari satu orang perempuan harus terpenuhi syarat-syaratnya.⁸

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-2, cet. 3 (Jakarta; Balai Pustaka, 1994), hlm. 779.

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 (1).

⁸ Seorang isteri tidak dapat menjalankan kewajiban yang semestinya, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ataupun juga karena alasan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 4 (2).

Secara teoritis, hakim dalam memutuskan boleh atau tidaknya seseorang untuk berpoligami mengacu hanya pada 3 (tiga) syarat alternatif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas yakni antara KHI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila ada alasan lain (selain tiga syarat) yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu tentunya hakim pun berhak untuk memutuskan menolak permohonan poligami tersebut. apabila hakim tetap bersikukuh memutuskan untuk menerima permohonan poligami tersebut, kemudian yang menjadi pertanyaan apa sajakah alasan-alasan atau pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim?. Tentunya apabila hakim dalam memutuskan perkara ini membolehkannya, berarti telah mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan acuan pertimbangan, apakah hakim boleh saja berijtihad "semaunya sendiri" dengan mengesampingkan hukum positif yang berlaku.

Penyusun memilih meneliti persoalan ini dikarenakan apakah antara peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum di atas sinkron atau tidak dengan praktiknya di lapangan. Selain itu dipilihnya kasus poligami di Pengadilan Agama (PA) di seluruh DIY ini dikarenakan Propinsi DIY dikenal sebagai kota pendidikan di Indonesia sehingga menurut hemat penyusun masyarakat DIY lebih dapat memahami konsep poligami secara lebih baik. Selain itu penyusun juga mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama DIY yang meliputi Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama

Sleman, Pengadilan Agama Wonosari, Pengadilan Agama Wates, dan Pengadilan Agama Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim di Pengadilan Agama DIY dalam memutuskan perkara izin poligami?
- 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam atas pertimbangan hukum terhadap izin poligami di atas?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan bagaimana pertimbangan para hakim di Pengadilan
 Agama DIY dalam memutuskan perkara izin poligami
- Menjelaskan bagaimana pandangan Hukum Islam atas pertimbangan hukum terhadap izin poligami yang dijadikan dasar oleh hakim Pengadilan Agama DIY.

2. Kegunaan

Penelitian ini berusaha mengangkat dan mengapresiasikan khazanah ilmu pengetahuan hukum positif Indonesia mengenai perkawinan dalam

konteks masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang poligami dan penerapannya di lapangan, oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Sumbangan informasi ilmiah pada pelbagai kajian hukum keluarga di Indonesia, terutama mengenai praktik poligami di Pengadilan Agama.
- Sebagai kontribusi kepada masyarakat luas tentang sejauh mana perlindungan negara terhadap wanita dan aplikasinya di Pengadilan Agama.
- c. Sebagai usaha pembinaan hukum perkawinan pada umumnya dan poligami pada khususnya terhadap masyarakat luas di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang dilakukan penyusun adalah dari berbagai karya ilmiah selain berbentuk buku juga berbentuk skripsi-skripsi yang sudah ada.

Buku Musfir Aj-Jahrani yang berjudul "Poligami dari Berbagai Persepsi" memaparkan berbagai ijtihad mengenai poligami yang pada intinya bahwa poligami merupakan suatu pemecahan masalah yang baik bagi kaum laki-laki dan perempuan. Adapun yang menjadi alasannya adalah dari segi jumlah kaum perempuan yang sangat banyak daripada kaum laki-laki, selain itu juga beliau berijtihad bahwa hukum poligami tidak hanya mubah akan tetapi bisa saja menjadi sunnah yang baik karena berpoligami lebih baik

-

⁹ Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), hlm. 105-107.

daripada beristeri satu bagi orang yang dianugerahi kesehatan, harta, dan kemampuan untuk bersikap adil.

Dalam buku "Pandangan Islam tentang Poligami" karya Musdah Mulia, dipaparkan bahwa bukan tanpa alasan ayat poligami turun dengan konteks anak yatim karena ada persamaan antara anak yatim dan perempuan yaitu karena keduanya seringkali menjadi korban perilaku yang tidak adil dan hak-hak mereka seringkali diabaikan. Allah menekankan keharusan berbuat adil terhadap anak yatim begitu pula terhadap kaum perempuan. Manusia akan lebih dekat kepada keadilan apabila bermonogami daripada poligami, oleh karena itu prinsip perkawinan yang digariskan Islam adalah perkawinan monogami, bukan poligami.

Dalam peraturan perundang-undangan kita adalah wajar apabila poligami hanya diposisikan sebagai pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat, karena peraturan perundang-undangan adalah bersifat universal dan berlaku untuk semua situasi dan kondisi.

Skripsi Jujun Mulyana "Aplikasi Alasan-alasan Poligami dalam Perkara Permohonan Izin Poligamidi PA Ciamis Tahun 2000-2003" membahas dasar dan pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam putusan adalah mengenai syarat alternatif dan kumulatif, kemudian hakim berusaha membuktikan kebenarannya dari kedua syarat tersebut, selain itu juga dalam sidang hakim mempertimbangkan hal-hal yang bersifat

 $^{^{10}}$ Musdah Mulia, $\it Pandangan \it Islam tentang \it Poligami$ (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 64-65.

psikologis seperti dampak yang timbul akibat pernikahan poligami dan sebagainya.¹¹

Skripsi Evi Puspita Sari "Menopause Sebagai Alasan Poligami" 12, membahas mengenai perubahan fungsi seksual wanita yang mengalami menopause berpengaruh terhadap hubungan suami isteri, padahal hubungan seksual tersebut memiliki peranan yang sangat penting demi terciptanya kebahagiaan rumah tangga. Hasil dari skripsi itu ialah pertama hakim-hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memeriksa perkara permohonan izin poligami dengan alasan menopause telah sesuai dengan Hukum Islam secara umum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kedua dalam memberikan izin poligami tersebut pada hakikatnya sangat tergantung pada isteri, apabila isteri menyatakan kesediaannya untuk dimadu maka alasan ini akan menjadi dasar yang kuat dalam pembolehan izin poligai tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Asrul Sani yang berjudul "Pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang Isteri Mandul Sebagai Alasan Poligami (Studi Al-Qur'an and Woman)", dikemukakan bahwasanya isteri mandul yang umumnya dijadikan alasan poligami oleh sebagian besar ulama ditolak oleh Amina Wadud. Menurutnya dalih ini tidak sesuai dengan konteks turunnya ayat, sedangkan prinsip perkawinan Islam adalah monogami, sehingga

¹¹ Jujun Mulyana," *Aplikasi Alasan-alasan Poligami dalam Perkara Permohonan Izin Poligami di PA Ciamis Tahun 2000-2003*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. hlm. 44.

Evi Puspita Sari, "Menopouse Sebagai Alasan Poligami (Studi terhadap Putusan Pengadlan Agama Sleman 1999-2000)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999. hlm. 13.

poligami diperbolehkan hanya sebagai jalan keluar dalam keadaan darurat yaitu untuk pemeliharaan anak yatim.¹³

Skripsi Anik Sofwatin "Izin Poligami Akibat Suami Zina (Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003)", menyimpulkan hakim pertama menggunakan alasan zina sebagai alasan sekunder dalam memutuskan perkara tersebut dengan argumentasi bahwa implementasi ketentuan poligami diperketat dengan adanya ketentuan bahwa hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan hakim kedua menggunakan zina sebagai alasan primer dengan argumentasi; poligami telah dikehendaki oleh para pihak, telah memenuhi syarat poligami yang diatur dalam ketentuan hukum positif, alasan pemohon dalam mengajukan izin poligami dibenarkan oleh hukum, dan hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum positif tapi juga hukum syar'i dengan mementingkan terciptanya rasa keadilan. ¹⁴

Dalam pencermatan penyusun, kajian terhadap poligami di Indonesia meskipun sudah banyak namun sepengetahuan penyusun sejauh ini belum ada yang secara ekspilisit membahas masalah bagaimana urgensi pertimbangan hakim terhadap poligami suami di Pengadilan Agama di penjuru Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), selain itu juga yang membuat berbedanya karya tulis ini dengan karya tulis yang lain adalah berbagai pertimbangan hakim

¹³ Asrul Sani, "Pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang Isteri Mandul Sebagai Alasan Poligami (Studi Al-Qur'an and Woman)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, hlm. 87.

Anik Sofwatin, Izin Poligami Akibat Suami Zina (Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hlm. ii.

-

khususnya hakim-hakim Pengadilan Agama DIY dalam pengambilan putusannya terhadap permasalahan poligami ketika tidak ada persyaratan yang ada dalam KHI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu disebutkan dalam Pasal 3-5. dijelskah juga asas perkawinan dalam undang-undang ini adalah monogami yakni seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri begitu pula seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi terdapat kelonggaran seperti yang tertuang dalam Pasal 3;

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." ¹⁵
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan"¹⁶

Dalam hukum positif di Indonesia, izin melakukan poligami harus melalui Pengadilan Agama terlebih dahulu, dikarenakan hal ini untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan terhadap perempuan demi menjamin

_

¹⁵ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 (1), sedangkan pada penjelasan pasal 3 ayat (1) disebutkan. "Undang-undang ini menganut asas monogami.

¹⁶ *Ibid.*, pasal 3 ayat (2), sedangkan pada penjelasan pasalnya disebutkan "Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami".,

adanya kepastian hukum, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ¹⁷ KHI¹⁸ dan Pasal 4 Undang-undang Perkawianan:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Seiring dengan Pasal 4 ayat (2) di atas dicantumkan juga oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwasanya Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang apabila terpenuhi syarat-syaratnya. ¹⁹ Lain halnya dengan poligami pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu haruslah mendapat izin tertulis dahulu dari pejabat, ²⁰ pada PNS permintaan izin untuk berpoligami dapat disetujui

¹⁷ Pasal 40 "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan".

¹⁸ Pasal 56;

^{1.} suami yang hendak beristeri lebih satu satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama

^{2.} pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

^{3.} perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

¹⁹ Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan., Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam: Pasal 57.

 $^{^{20}}$ Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, IV (1).

apabila, *pertama*, tidak bertentangan dengan ajaran agama, *kedua*, memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif, *ketiga*, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *keempat*, alasan-alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat, *kelima*, tidak ada kemungkinan untuk mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. ²¹

Dalam mengajukan permohonan poligami haruslah dengan permohonan tertulis kepada Pengadilan, selanjutnya dalam memberikan putusan boleh atau tidaknya poligami merupakan kewenangan dari hakim. Kewenangan hakim dalam memeriksa perkara poligami tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41sampai dengan Pasal 43;

Pasal 41:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah: bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

²¹ *Ibid.*, IV (10).

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Batasan jumlah isteri dalam berpoligami tidak secara rinci disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini KHI membatasinya pada Pasal 55;

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Sebuah unsur naluriah bahwasanya poligami atau perkawinan lebih dari satu isteri merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami tanpa dibatasi oleh peraturan akan menimbulkan hal-hal yang bersikap negatif dalam menegakkan rumah tangganya. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu maka Undang-undang ini membatasinya dengan ketat dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu. Hal itu sebenarnya bukanlah atas kehendak isteri sendiri, akan tetapi lebih kepada suatu keadaan di luar kemauan dan kemampuan isteri.

Sebenarnya dalam Undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci apakah syarat tersebut di atas merupakan syarat alternatif atau kumulatif,²² artinya jika terdapat satu saja kriteria dalam Undang-undang tersebut berarti telah memenuhi syarat bagi seorang suami untuk berpoligami ataukah memerlukan ketiga syarat tersebut untuk diakumulasikan sehingga seorang suami baru diizinkan untuk melakukan poligami.

Dalam bukunya Khoiruddin Nasution²³ disebutkan bahwasanya syarat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 (2) dan KHI Pasal 57 merupakan syarat alternatif. Apabila alasan-alasan tersebut sudah terpenuhi maka Pengadilan Agama juga harus meneliti apakah sudah terpenuhinya syarat-syarat kumulatif:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ada persetujuan tertulis dari isteri-isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka; ada jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Syarat persetujuan dari isteri ini juga diperkuat oleh KHI.²⁴

.

²² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, hlm. 10.

²³ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 108.

²⁴ Pasal 58.

⁽¹⁾ Selain syarat utama yang disebut Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

Khoruddin Nasution menjelaskan bahwasanya Lebih lanjut persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya itu harus dilakukan di muka Majelis Hakim. Maksud kemampuan di sini adalah kemampuan secara material serta jaminan berlaku adil terhadap isteri-isterinya yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim.²⁵ Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41 butir b, c dan d:

- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi secara kumulatif maka barulah Pengadilan Agama memberi ijin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan lebih sari satu orang dan apabila perkawinan lebih dari satu orang

a. ada persetujuan isteri

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anakanak mereka.

⁽²⁾ Dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertlis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

⁽³⁾ Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya, tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurangkurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

²⁵ Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara, hlm. 108.

ini tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka perkawinan tersebut tidak berdasarkan hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi sebagimana dicantumkan dalam Pasal 44 dan 45 Undang-undang Perkawinan ini (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).²⁶

Dalam Hukum Islam, poligami diterangkan dalam surat an-Nisā' ayat 3 yang berbunyi:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتمى فا نكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع فاء ن خفتم ألا تعد لوا فوا حدة أوما ملكت أيمنكم ذلك ادنى ألا تعولوا 27

Ayat inilah yang merupakan satu-satunya ayat yang menjadi dasar alasan pembolehan dalam berpoligami. Akan tetapi terdapat berbagai pemahaman terhadap ayat tersebut, para sahabat, tabi'in, dan jumhur ulama muslimin berpendapat, bahwasanya poligami boleh dilakukan dengan syarat dapat berbuat adil dan dibatasi maksimal empat isteri. Syarat adil ini sifatnya mutlak dan apabila syarat dapat berbuat adil tersebut belum terpenuhi maka seorang suami tidak boleh mengawini lebih dari satu orang. Selain itu ada pula ulama yang berpendapat bahwasanya al-Qur'an melarang poligami. Hal itu tersirat dalam dua ayat yaitu surat an-Nisā' ayat 3 dan an-Nisā' ayat 129.

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Hlm. 10.

²⁷ An-Nisā' (4) ayat: 3.

²⁸ Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, hlm. 41.

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولوحرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فاء ن الله كان غفورا رحيما²⁹

Ulama yang berpemahaman bahwa poligami dilarang oleh al-Qur'an yait dengan alasan bahwa dalam ayat pertama (an-Nisā' ayat 3) membolehkan praktik poligami dengan syarat harus dapat berbuat adil sedangkan pada ayat kedua (an-Nisā' ayat 129) menetapkan bahwasanya keadilan terhadap isteriisteri merupakan hal yang mustahil, dengan demikian, praktik poligami harus memenuhi persyaratan yang mustahil dapat dipenuhi sehingga pada kesimpulan akhirnya poligami itu tetap dilarang.³⁰

Muhammad Abduh menyatakan bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami, sedangkan tentang konsep poligami yang terdapat dalam Surat an-Nisā' ayat 3 itu hanyalah karena tuntutan zaman pada masa Nabi, yang ketika itu banyak anak yatim atau janda yang ditinggalkan bapak atau suaminya, kebolehan poligami hanya bersifat darurat.³¹

Hal lain yang harus dipertimbangkan agar terciptanya kemaslahatan bersama sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dipaksa atau dirugikan adalah terdapat dalam kaidah ushul fiqih berikut:

جلب المصالح ودفع المفاسد 32

Ibia., nim. 4.

²⁹ An-Nisā' (4) ayat:129.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

³¹ Khoiruddi Nasution, *Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 1996), cet. 1, hlm. 83.

³² Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, *Kaidah-kaidah Hukum Islam untuk Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). hlm. 8.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang sangatlah penting dalam suatu penelitian dan hal itu haruslah sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan. Dengan metode, tujuan penelitian yang sebenarnya akan dapat tercapai dengan baik dan konsisten.

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam hal ini data yang paling pokok digunakan adalah putusan Pengadilan Agama DIY yaitu meliputi Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Wonosari, Pengadilan Agama Wates, dan Pengadilan Agama Bantul, mengenai permohonan poligami yang diputuskan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama DIY pada tahun 2006.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptifanalitis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama DIY mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami yang diputuskan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama DIY tersebut pada tahun 2006.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang tidaklah lain untuk mencapai hasil yang maksimal adalah:

- a. Pendekatan normatif, yakni dengan mendekati masalah yang akan diteliti dengan mendasarkan pada Hukum Islam, yang berarti bahwa dengan melakukan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan *nash* yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah dan juga pandangan beberapa tokoh ulama mengenai permasalahan poligami tersebut.
- b. Pendekatan yuridis, yakni dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah poligami.

4. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam peneitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas-berkas perkara yaitu berupa putusan-putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama DIY.
- Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara para hakim Pengadilan Agama DIY tentang permohonan izin poligami.

5. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku dan sebagainya,³³ dalam hal ini adalah berkas putusan perkara tentang poligami di Pengadilan Agama DIY pada tahun 2006, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan poligami.
- b. Interview atau wawancara,³⁴ yaitu mengumpulkan data dengan cara mewawancarai hakim-hakim yang bersangkutan pada kasus permohonan poligami, hal ini dilakukan yakni untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permasalahan poligami.

6. Analisis data

Data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni menganalisis dengan memahami kualitas putusan-putusan hakim mengenai permohonan poligami, dengan menggunakan teknik penalaran induktif, yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju pada suatu generalisasi.³⁵

³⁴ Pedoman wawancara yang digunakan adalah dalam bentuk "Semi Structured" yakni mula-mula interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu di perdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang akan diperoleh dapat meliputi semua *variable*, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. *Ibid.*, hlm. 202.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*. Edisi Revisi ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini teratur dan terarah maka pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini terbagi ke dalam lima bab.

Bab pertama, adalah bab pendahuluan yakni sebagai langkah pertama dan gambaran awal skripsi mengenai permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkan dalam skripsi ini. Dalam bab pendahuluan tercakup enam sub bab berisi latar belakang masalah yakni memparkan tentang syarat-syarat poligami rumusan masalah yakni sebagai pembatasan permasalahan yang akan diteliti supaya masalah akan lebih mengerucut dan mengena, tujuan dan kegunaan yakni tujuan yang akan dicapai dalam penelitian dan kegunaanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, telaah pustaka yakni menjelaskan bahwasanya penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah ada yang membahas, kerangka teoretik, metodologi penelitian sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan sistematika pembahasan agar penelitian ini teratur.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang poligami, terdiri dari pengertian poligami, landasan hukum poligami, poligami menurut Hukum Islam, poligami menurut hukum positif, serta alasan-alasan beserta syarat-syarat poligami.

Bab ketiga pada bagian pertama membahas pertimbangan hukum atas perkara-perkara poligami di Pengadilan Agama DIY, pada bagian pertama membahas mengenai gambaran umum PA DIY yang meliputi profil PA di Propinsi DIY dan proses pemeriksaan perkara. Sedangkan pada bagian kedua

membahas mengenai perkara-perkara poligami di DIY yang meliputi alasan dan pertimbangan hukumnya khususnya pada tahun 2006.

Pada bab keempat membahas mengenai analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara poligami yang dituangkan dalam putusan di Pengadilan Agama DIY.

Pada bagian penutup yaitu bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran dari penyusun sesudah melakukan penelitian secara menyeluruh dari awal sampai akhir penyusunan skripsi yang membahas mengenai pertimbangan hakim dalam perkara poligami di DIY.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Sebelum membahas jauh mengenai poligami, terlebih dahulu penyusun mendefinisikan beberapa pengertian mengenai poligami, yakni sebagai berikut:

Secara etimologi terdapat istilah dalam Bahasa Indonesia untuk perkawinan dengan isteri atau suami yang lebih dari satu orang, yakni sebagai berikut:¹

- a. Poliandri yakni sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami dalam waktu yang bersamaan.
- b. Poligami yakni sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.
- c. Poligini yakni sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa orang wanita sebagai isterinya dalam waktu yang bersamaan.

Selain itu penyusun menemukan beberapa definisi mengenai poligami dari beberapa tokoh, di antaranya sebagai berikut:

_

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 779.

- a. Musdah Mulia menyebutkan bahwasanya poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan.²
- b. Menurut Musfir Al-Jahrani³ terdapat tiga bentuk dari poligami yakni:
 - ✓ Poliandri yakni seseorang isteri yang memiliki banyak suami.
 - ✓ Gabungan antara poligami dan poliandri
 - ✓ Poligami adalah seorang suami yang memiliki banyak isteri.

Dalam Undang-undang perkawinan hanya disebutkan bahwa poligami adalah seorang suami yang beristeri lebih dari seorang.⁴

Mengenai beberapa pengertian tentang poligami di atas, penyusun menyimpulkan bahwasanya poligami merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang dengan mempunyai isteri ataupun suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan poligini merupakan perkawinan oleh laki-laki dengan isteri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Di sini terlihat jelas bahwasanya poligini merupakan bagian dari poligami. Penyusun tidak menyamakan pengertian antara poligami dan poligini. Apabila terdapat istilah poligami dalam karya

⁴ Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "Pengadilan, dapat memberi izin kepada

seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan".

² Musdah Mulia, *Pandangan Isalam tentang Poligami*, hlm. 2.

³ Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, hlm. 32.

tulisan ini adalah merujuk kepada poligini karena sejarah membuktikan ada kecenderungan laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari seorang.

2. Poligami dalam Hukum Islam

a. Landasan Hukum Poligami

Dasar hukum poligami terdapat dalam surat an-Nisā' ayat (3) yang menyatakan bahwa:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتمي فا نكحوا ما طا ب لكم من النساء مثنى وثلث وربع فاء ن خفتم ألا تعد لوا فوا حدة أوما ملكت أيمنكم ذلك ادنى ألا تعلولوا

Ayat inilah yang menerangkan pembolehan poligami, akan tetapi dalam pembolehannya pun terdapat pembatasan maksimal isteri dalam waktu yang bersamaan yaitu empat orang isteri. Seiring dengan adanya surat inilah Nabi saw. lebih lanjut mempertegas melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang isteri bagi seorang pria. Ketika turun ayat ini beliau memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang isteri agar segera menceraikan isteri-isterinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperisterikan empat orang wanita.

_

⁵ An-Nisā' (4) ayat: 3.

Selain itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

Hadis ini dari Ibnu Umar yakni ketika Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang isteri pada zaman jahiliah yang kemudian kesemuanya masuk Islam bersamanya, hadits ini menerangkan bahwasanya boleh poligami maksimal empat orang.

Dalam al-Qur'an dalil yang dijadikan satu-satunya dasar pembolehan poligami adalah surat an-Nisā' ayat 3, akan tetapi keberadaan ayat ini tidak terlepas dari ayat berikutnya dalam surat an-Nisā' ayat 129:

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولوحرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كا لمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فاء ن الله كان غفو را رحيمات

Dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya poligami haruslah diimbangi dengan adanya keadilan terhadap isteri-isteri, ini menandakan bahwa poligami dan keadilan ini memang sudah menyatu. tanpa adanya keadilan seorang lelaki hanya diperbolehkan beristeri satu saja. Andaikata Islam mengizinkan untuk berpoligami

.

⁶ Sunan Abu Dawud: *Kitab An-Nikah*, *Bab "Mā Jā-a Firrajuli Yuslimu Wa 'indahu 'Asyru Niswah "Jus 3*, Hadits no. 901.

⁷ An-Nisā' (4) ayat:129

dengan batasan empat orang isteri, maka suami tersebut harus sanggup memperlakukan keempat isterinya dengan adil, baik itu dalam makanan, minuman, pakaian, rumah dan sebagainya. Keadilan tersebut memang merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh suami. apabila tidak sanggup memenuhi kewajibannya untuk berbuat adil, maka ia dilarang untuk menikah lebih dari seorang isteri. 8

b. Poligami dalam Pandangan Mufasir

Mengenai surat An-Nisā' ayat 3 para ulama berbeda pendapat, secara umum apabila kita lihat terdapat dua pandangan yang signifikan, yaitu *pertama* adalah kelompok ulama yang melarang polgami. Dari kelompok ini ada yang melarang secara mutlak dan ada pula yang melarangnya dengan syarat-syarat tertentu. Kelompok *kedua* adalah kelompok ulama yang memperbolehkan poligami. Kelompok ini juga ada yang memperbolehkan secara mutlak dan ada pula yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian, yaitu:⁹

- 1) Poligami dilarang (haram) secara mutlak
- 2) Poligami dilarang dengan syarat tidak karena dharurat

⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Wanita* (*Segala Hal Mengenai Wanita*), Alih Bahasa Aceng Misbah, dkk, cet. Ke-2 (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), hlm. 69.

⁹ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. Poligami dalam Islam Vs Monogami Barat*, Alih bahasa Ilyas Ismail, cet. ke-1 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 15.

-

- 3) Poligami dibenarkan (mubah) tanpa batas
- 4) Poligami dibenarkan sampai sebanyak 18 orang
- 5) Poligami dibenarkan sampai sejumlah 9 orang
- 6) Poligami dibenarkan sampai 4 orang saja.

Dari beberapa pendapat ini akan kami paparkan satu-persatu, sebagai berikut:

1) Poligami diarang (haram) secara mutlak

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

2) Poligami dilarang dengan syarat tidak karena dharurat

Pada pendapat kedua mengatakan bahwa poligami pada dasarnya terlarang, kecuali apabila dalam keadaan darurat, baik darurat individual (fardiyah) ataupun darurat yang bersifat sosial (ijtima'iyah). 11 Contoh darurat individual adalah seperti isteri yang mandul, sakit, atau sesuatu yang dapat mengurangi cumbu rayu (istimta') sang suami terhadapnya. Contoh untuk darurat sosial adalah seperti banyaknya anak yatim dan janda, sebagai akibat perang atau bencana alam. Dalam dua kasus di atas, seorang suami dapat berpoligami tanpa harus mencerai isteri yang pertama selagi dia memelihara kehormatannya.

Kelompok ini memperkuat pendapatnya yakni dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagia berikut: 12

- a) Surat an-Nisā' ayat 3, yang dipahami bahwasanya Allah memperbolehkan poligami karena khawatir mereka tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim, dalam hal ini kesulitankesulitan dalam mengurus anak yatim dijadikan sebagai alasan diperbolehkannya poligami
- b) Pada dasarnya Islam menghendaki monogami, sedangkan poligami adalah sebagai pengecualian. Pengecualian itu tidak dapat dilakukan kecuali karena terpaksa atau darurat,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 19. ¹² *Ibid.*, hlm. 20.

- sedangkan pintu darurat ini pun tidak dapat terbuka kecuali dengan alasan yang kuat.
- c) Sesungguhnya poligami dalam Islam bukan diperbolehkan tanpa syarat, Allah mengharamkan kedzaliman atau Ia mengkhawatirkan adanya kedzaliman bagi mereka yang berpoligami. Dengan demikian poligami hanya merupakan suatu kemurahan bagi Allah yang tidak begitu saja dapat dilakukan.
- d) Adanya syarat yang ketat dan alasan yang kuat untuk berpoligami dapat menghilangkan atau memperkecil efek samping yang akan timbul

3) Poligami dibenarkan (mubah) tanpa batas

Pendapat ini menyatakan bahwasanya surat an-Nisā' ayat 3 membicarakan bolehnya poligami tanpa batas, alasannya adalah: 13

1) Bentuk kata (ما طا ب لكم من النساء مثنى وثلث وربع)
merupakan kata-kata dari pengganti bilangan yang disebut
berulang-ulang tanpa batas. Cara pemahaman seperti ini dapat
diketahui bahwa sesungguhnya tidak ada larangan bagi
seorang muslim untuk berpoligami dalam jumlah yang tidak
terbatas

¹³ *Ibid.*, hlm. 28-29.

- 2) Isteri itu sama dengan budak-budak yang dimiliki seseorang, keduanya (isteri dan budak) boleh dimiliki tanpa batas. Hal ini berdasar pada surat an-Nisā' ayat 3, dengan pemahaman bahwa boleh mengawini wanita sebagai isteri dua dan seterusnya. Kemudian apabila kamu tidak dapat berbuat adil maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki.
- 3) Hadits Nabi yang membatasi poligami dengan empat isteri merupakan hadits Ahad, suatu hadis yang tidak banyak jumlah perawinya. Sedangkan hadis ahad tidak dapat menasah ayat al-Qur'an yang menurut mereka memperbolehkan poligami tanpa batas, atau hadits itu perlu takwil, sehingga hadits tersebut dapat memiliki pengertian lain, selain dari pembatasan mengenai poligami. Contohnya bahwa perintah Nabi kepada para sahabatnya untuk mencerai isteri yang lebih dari empat dapat saja karena adanya suatu sebab yang memang terlarang, misalnya karena larangan nasab atau *radha*' atau sepersusuan dan lain-lain.

4) Poligami dibenarkan sampai sebanyak 18 orang

Kelompok ini memahaminya melalui kata-kata (عثنى وثلث) merupakan kata tunggal yang dipakai untuk menyebut bilangan yang berulang-ulang dan (وربع) yang menghubungkan antara kata itu diartikan sebagai "jam'i" yang artinya

mengumpulkan atau menambah, sehingga dalam pemaknaan ayat tersebut adalah: kawinilah olehmu wanita yang kamu senangi: dua-dua (4) plus tiga-tiga (6) plus empat-empat (8), sehingga apabila dijumlah menjadi 18 orang isteri.¹⁴

5) Poligami dibenarkan sampai sejumlah 9 orang

Kelompok ini berpendapat bahwasanya ayat (فانكحوا ما) menunjukkan bolehnya poligami) menunjukkan bolehnya poligami sebanyak 9 orang isteri, hal ini didasarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadits, yaitu:15

- a) Mereka berpendapat bahwasanya kata (مثنى وثلث وربع)
 merupakan kata tunggal untuk menyebut bilangan yang
 tunggal pula, sedangkan (و) pada kata-kata yang dipandang
 sebagai (الجمع) dengan demikian maksudnya adalah 2 plus 3
 plus 4 sehingga jumlahnya menjadi 9.
- b) Dalil yang kedua adalah al-Sunnah. Mereka berpendapat bahwa poligami yang dilakukan Nabi sampai 9 orang tidak semata-mata untuk menolong, melainkan juga untuk *tasyri*' (membuat ajaran), karena itu tidak ada larangan bagi umatnya yang berminat untuk mengikuti sunnah Nabi.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 36-37.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

6) Poligami dibenarkan sampai 4 orang saja.

Menurut pendapat ini Islam membolehkan mengawini hanya sampai empat orang isteri saja, hal ini didasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits dan al-Ijma', yakni sebagai berikut:¹⁶

a) Al-Qur'an

Dalam hal ini al-Qur'an tidak melarang poligami, Ia hanya meluruskan dan membatasi poligami yang sudah biasa dilakukan seseorang. Batasan tersebut mencakup dua hal, batasan kuantitatif, yakni bahwa poligami tidak dibenarkan lebih dari empat orang isteri, dan batasan kualitatif yakni poligami dapat dilakukan dengan catatan dapat berlaku adil dan tidak khawatir berbuat dzalim.

Pemaknaan yang benar mengenai surat an-Nisā' ayat 3 dalam pendapat ini adalah: "jika kamu merasa berat mengurus anak yatim, karena takut berbuat dzalim kepadanya, maka tidak sepatutnya kamu beralih pada bentuk kedzaliman yang lain, seperti memperbanyak isteri tanpa batas. Kamu tidak diperkenankan mengmbil isteri lebih dari empat. Kamu hanya beristeri dua, tiga atau empat, dengan catatan kamu harus adil di antara mereka".

_

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 43-47.

b) As-Sunnah

Hadits Nabi yang memerintahkan untuk menceraikan isteri-isteri sahabat dengan menyisakan empat orang isteri saja adalah hadits sahih.

c) Ijma'

Umat Islam telah menyepakati bahwasanya poligami maksimal adalah empat orang dan itu pun harus dengan catatan dapat menjaga keadilan dan kesejahteraan.

Dari pendapat ini hikmah dari poligami dibatasi dengan empat orang adalah :

- Agar supaya sekurang-kurangnya dalam empat malam mendapat satu kali giliran.
- Adanya pembatasan itu supaya tidak ada kaum laki-laki maupun perempuan yang menganggur atau membujang (dengan melihat perbandingan jumlah laki-laki dan wanita).

c. Poligami dalam Pandangan Ulama Fiqh

Semua ulama baik para fuqaha dan mufasir mendasarkan permasalahan poligami ini pada surat an-Nisā' ayat 3 dan ayat 129. Seperti halnya Imam Syafi' dan Imam Abu Hanifah hanya memandang teks-teks poligami dalam ranah tekstual saja tanpa memperhatikan konteksnya sehingga dalam produk-produk pemikiran

mereka, laki-laki secara mutlak boleh berpoligami tanpa prasyarat apapun. Dalam pemikiran as-Syafi'i, poligami dibolehkan secara mutlak selama tidak melebihi kuantitas yang ditetapkan dalam al-Quran yakni empat orang isteri. Ia tidak menyinggung tentang keadilan ataupun hak isteri terhadap suaminya hanya saja penggiliran nafkah dan waris, sedangkan menurut Hanafiah, keadilan bagi suami terhadap isteri-isterinya lebih ditekankan masalah lahiriyah saja seperti giliran, pakaian dan lain-lain. Dari kedua pandangan ulama fiqh tersebut keadilan dalam hal yang berkaitan dengan kepuasan psikis tidak dituntut, contohnya kepuasan dalam berhubungan seks¹⁷. Dengan demikian, bisa disimpulkan dalam masalah poligami ini para fuqaha lebih cenderung melihat perempuan sebagi objek dan tidak memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki.

Dalam pemikiran Muhammad Abduh, beliau berkesimpulan bahwa poligami sebagai suatu tindakan yang tidak oleh atau haram Poligami hanya bisa dilakukan dalam hal tertentu seperti ketidakmampuan seorang isteri untuk tidak dapat mengandung dan melahirkan. Dalam memahami surat an-Nisā' ayat 3 Beliau menyimpulkan bahwa memang benar Islam membolehkan poligami, tetapi dituntut dengan syarat keharusan mampu meladeni isteri dengan

_

¹⁷ Syekh Ali Ahmad al-Jujawi, *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuh*, terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam (Semarang, Asy- Syifa,1992), hlm.269-270.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar dan ACAdeMIA, 1996), hlm. 102.

adil. Syarat ini menurut Abduh terbagi menjadi 3 kondisi, *pertama*, kebolehan poligami sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman. *Kedua*, syarat bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. Allah sendiri mengatakannya bahwasanya manusia tidak akan dapat berbuat adil khususnya dalam hal cinta dan batin. *Ketiga*, bahwa seorang suami ketika ia tidak bisa melaksanakan syarat-syarat yang dituntut untuk poligami, maka ia harus bermonogami. Selain itu Beliau juga setelah memahami ayat 129 dalam surat an-Nisā' kembali menekankan bahwa seorang suami tidak akan mampu untuk melakukan keadilan di antara para isteri-isterinya

Menurut pendapat Beliau, poligami merupakan suatu perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan atau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis karena dalam kebutuhan biologis ini manusia tidak akan pernah merasa puas, akan tetapi jika alasannya karena tuntutan zaman atau darurat ia membolehkannya.¹⁹

Dalam Tafsir Al-Ahkām, bahwa Surat an-Nisā' ayat 3 ini menasakh-kan perbuatan-perbuatan yang telah terjadi pada zaman Jahiliah dan permulaan Islam, yaitu seorang laki-laki boleh mengawini perempuan-perempuan yang mereka sukai berapa saja banyaknya dengan tidak terbatas, hanya menurut kemampuan dan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 103-104.

kesukaan hatinya saja. Dengan ayat ini dapat diambil dalil haram kawin dengan perempuan lebih dari empat orang.²⁰

Quraish Shihab berpendapat bahwasanya surat an-Nisā' ayat 3 di sisi lain dapat menjadi dasar pembolehan poligami. Menurut Beliau ayat ini turun sebagaimana diuraikan oleh isteri Nabi Aisyah r.a. Menyangkut sikap sementara orang yang ingin mengawini anak-anak yatim yang kaya lagi cantik, dan berada dalam pemeliharaannya tetapi tidak ingin memberinya mas kawin (mahar) yang sesuai, serta memperlakukannya secara adil. Ayat ini melarang hal tersebut, dengan suatu susunan kalimat yang sangat tegas. Penyebutan "dua, tiga atau empat" pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan beraku adil kepada mereka. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memekan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya, "jika Anda khawatir akan sakit bilamana makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan Anda selama Anda tidak khawatir sakit", tentu saja perintah menghabiskan makanan yang lain hanya sekadar untuk menekankan larangan memakan makanan tertentu itu. ²¹ Senada dengan Muhamad Abduh, Muhammad Rasrid Ridlo pun berpendapat bahwasanya idealnya perkawinan itu adalah monogami

²⁰ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsîr Al-Ahkam*, Penashih Lahmuddin Nasution (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 192-193.

²¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsîr Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. Ke-18 (Bandung; Penerbir Mizan, 2007), hlm. 199-200.

dalam batasan poligami diperbolehkan dalam keadaaan darurat dan jaminan untuk tidak muncul kejahatan dan kezaliman yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Selain itu mereka juga sepakat bahwasanya poligami boleh dilakukan oleh seorang laki-laki asalkan syarat-syarat terpenuhi di antara para isteri-istinya sehingga tidak akan muncul kejahatan dan kezaliman tersebut. Jaminan untuk berlaku adil adalah bukan hal yang mudah. Dengan batasan dalam batasan tercantum dalam surat an-Nisā' ayat 129.

ولن تستطيعوا ان تعد لوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كا لمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فاء ن الله كان غفو را رحيما22

Menurut Rasid Ridla ada tiga masalah pokok yang berkaitan dengan ayat di atas yakni sebagai berikut :

- Islam tidak menganjurkan dan mewajibkan poligami, tetapi menunjukkan bahwa hanya sedikit pelaku poligami yang mampu berlaku adil.
- 2) Islam tidak mengharamkan poligami, juga tidak terlalu longgar memperbolehkan, mengingat adanya watak dan kebiasaan lakilaki yang tidak puas dengan seorang isteri atau Islam membolehkan poligami dengan alasan untuk mendapatkan keturunan.

_

²² An-Nisā' (4) ayat: 129.

- 3) Ada juga sebab lain, seperti besarnya jumlah perempuan banyak janda dan perempuan yang tidak punya suami yang bisa melindungi ataupun memberi nafkah sebagi akibat peperangan, atau penyakit yang banyak memakan korban kaum lelaki padahal ada sejumlah laki-laki yang mampu melindungi dan menafkahi lebih dari satu isteri.
- 4) Islam memberikan kemudahan hukum terhadap poligami dengan persyaratan dan berbagai sebab dan alasan seperti tersebut di atas, meskipun harus tetap memandang lebih jauh dampak baik dan buruknya.²³
- 5) Dari uraian di atas baik Abduh maupun Rasid Ridla tidak melihat poligami dari sisi normatif melainkan lebih dari segi praktisnya yang terjadi di masyarakat meskipun menentang poligami, keduanya tidak memandangnya dari sisi diskrimainasi dan ketertindasan perempuan, sebagaimana dipahami oleh orang-orang barat dan juga kaum feminis, tetapi dipandangnya sebagai jaminan bagi perempuan dan kemaslahatan bagi masyarakat ²⁴

Dari beberapa ulama dan para mufasir yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa alasan dasar yang menjadikan mereka berusaha membatasi atau bahkan menghapuskan poligami;²⁵ pertama,

²⁴ *Ibid.*, hlm. 67.

²³ Rasid ridlo, *Panggilan Islam*, hlm:55-56

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, hlm. 107.

kebolehan mempunyai isteri lebih dari satu orang adalah disertai dengan syarat yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia yaitu berlaku adil terhadap para isteri. *Kedua*, berdasarkan kontekstualitas sejarah pada masa Nabi dan sahabat, pelaksanaan poligami hanyalah pengecualian dari ketentuan umum monogami. Pengecualian tersebut dikarenakan oleh adanya suatu keadaan tertentu yaitu ketika terjadi peperangan dan banyak terdapat anak-anak yatim yang terlantar. *Ketiga*, poligami sangat tergantung dari kemajuan berpikir dan kebudayaan suatu masyarakat. *Keempat*, keberadaan poligami lebih sebagai suatu usaha atau jalan keluar ketimbang menciptakan suatu masalah.

3. Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam konteks ke-Indonesiaan, masalah poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. selain diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, istilah poligami dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Pasal 3 dari Undang-undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."²⁶
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan"²⁷

Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila suami isteri menghendakinya. Selanjutanya, Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa pongadilan yang memutuskan boleh tidaknya seorang suami beristeri lebih dari satu, apabila memenuhi syarat tertentu. Izin poligami akan diberikan apabila: ²⁸

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban yang semestinya.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan
- c. Isteri tidak bisa melahirkan keturunan.

Dalam penerapan Pasal ini memang apakah semua dari unsur itu harus ada pada diri isteri ataukah hanya salah satu unsur saja pertimbangannya diserahkan sepenuhnya pada hakim.²⁹ Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan

²⁷ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2), sedangkan pada penjelasan Pasalnya disebutkan "Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami".,

-

²⁶ Pasal 3 (1),Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) disebutkan. "Undang-undang ini menganut asas monogami.

²⁸ Pasal 4 avat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, hlm. 10.

bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dahulu dari pejabat.

Selain itu dalam Pasal 5 disebutkan bahwa permohonan poligami harus dengan persetujuan isteri sebelumnya, yakni adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup para isteri dan anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan dapat berlaku adil terhadap isteriistinya dan anak-anaknya.³⁰

Pelaksanaaan poligami ini apabila tidak ada aturan yang membatasinya secara ketat maka cenderung akan menimbulkan hal-hal yang sifatnya negatif yang terjadi di dalam rumah tangganya. Hubungan antara isteri muda dengan isteri tuanya akan terus bersitegang dan akan berimbas pada kelangsungan hidup anak-anaknya ketika ayahnya telah meninggal dunia. Oleh karena itu agar hal-hal yang demikian tidak terjadi dan dapat terminimalisasi karena orang-orang banyak berpoligami, maka Undang-undang ini membatasinya secara sangat ketat dengan syaratsyarat dan alasan-alasan tertentu yang terdapat dalam Undang-undang, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tersebut benar-benar membawa manfaat bukannya membawa masalah.³¹

³⁰Umul Baroroh, *Poligami dalam Pandangan Musafir dan Fuqaha* (Jakarta: Gama media, 2002), hlm. 77-78.

³¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, hlm. 10-11.

B. Alasan dan Syarat Poligami

Telah dijelaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, poligami diperbolehkan hanya saja memang harus tercakup syarat-syarat dan alasan-alasan tertentu, alasan dan syarat tersebut merupakan suatu hal yang bersifat darurat.

1. Alasan poligami

Seseorang dapat melakukan poligami pertama kali adalah ketika telah terpenuhinya alasan-alasan tertentu yang sifatnya darurat yang terdapat dalam Undang-undang, yaitu: isteri tidak dapat menjalankan kewajiban yang semestinya, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan, isteri tidak bisa melahirkan keturunan.

2. Syarat Poligami

Selain harus ada alasan-alasan yang sesuai dengan Undang-Undnag, agar dapat dilaksanakan poligami harus memenuhi syarat sebagai berikut, yakni *pertama*, apabila telah mendapatkan izin dari pengdilan yang berwenang baik secara absolut³² maupun relatif.³³ Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pengadilan Agama dan pengadilan yang berada dalam wilayah tempat tinggal para pihak. Disebutkan dalam Pasal 4-5 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40-44

-

³² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 75.

³³ *Ibid.*, hlm. 80.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan apabila seseorang akan bermaksud mengawini lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan itu secara tertulis.

Kedua, adalah harus dengan adanya persetujuan dari pihak isteri atau isteri-isterinya. Sedangkan persetujuan ini dapat disampaikan secara tertulis dan lisan, persetujuan berbentuk lisan harus diucapkan di dalam mejelis persidangan.

Ketiga, suami harus menunjukan ada atau tidaknya kemampuan untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan cara memperlihatkan: (1) syarat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja; (2) surat keterangan pajak penghasilan; dan (3) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama.

Keempat, selain tiga syarat tersebut di atas adalah poligami diperbolehkan dengan syarat suami memiliki kemampuan untuk berbuat adil di antara para isteri, hal ini agar terhindar dari kerugian atas perkawinan tersebut, maka diperlukan jaminan bahwa suami akan berlaku adil, dalam bentuk perjanjian atau pernyataan yang harus dilakukan di depan majelis hakim.

Dalam Undanng-undang Perkawinan khususnya di Indonesia secara eksplisit tidak dicantumkan konsep adil dalam poligami tersebut, oleh karena itu secara yuridis dalam pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang mengadilinya sehingga apabila hakim sudah merasa

yakin telah terpenuhinya syarat-syarat dan alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-undang, dengan demikian hakim pun boleh memutuskan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, akan tetapi sebaliknya apabila syarat-syarat dan alasan-alasan itu tidak terpenuhi, maka hakim pun seharusnya tidak memberikan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Para ulama berbeda pandangan mengenai konsep adil, sebagian dari jumhur berpendapat adil yang dimaksudkan adalah konsep adil dalam arti fisik bukan adil dalam arti keadilan batin karena dalam nash sudah tertuliskan secara jelas bahwasanya kedilan dalam arti non-fisik atau batin seperti kasih sayang, perasaan, cinta dan semacamnya, manusia tidak akan mampu melakukannya.

Adil dapat juga diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan haknya, dalam hal ini yaitu memberikan kepada masing-masing isteri hak-haknya yang sesuai secara sama³⁴

Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperoleh dari hasil perkawinannya.³⁵ Diantara hak-hak setiap isteri dalam poligami adalah sebagai berikut:

__

³⁴ "Hak-hak isteri dalam poligami," http://www.perpustakaan-Islam.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=113, akses 17 Mei 2008.

³⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet. 3* (Jakarta: Bulan Bintang 1993), hlm. 126.

a. Mahar³⁶

Aturan perkawinan dalam Islam mengharuskan seorang suami untuk memberikan sesuatu yang disebut dengan "mahar", hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan pada sang isteri, hal ini didasarkan pada surat an-Nisā', sebagai berikut:

واتوا النساء صد قتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنیئا مریئا 37

Dalam tafsirnya al-Maraghi, mahar bukanlah sebagai wujud untuk menghargai atau menilai wanita, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada isterinya, sehingga dengan suka rela hati dia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isteriisteri sebagi tanda suci hati dan sebagi pendahuluan bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah kepada isterinya. 38

b. Nafkah Isteri³⁹

Secara bahasa berasal dari kata "nafakah" yang artinya belanja atau kebutuhan pokok, maksudnya adalah kebutuhan pokok yang

³⁶ Firdaweri, Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan Suami untuk Menunaikan Kewajibannya, Cet, ke-1 (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 13.

³⁷ An-Nisā' (4): 4.

³⁸ Firdaweri, Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan Suami untuk Menunaikan Kewajibannya, hlm. 14.

³⁹ *Ibid.*, hlm 126.

diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Secara istilah Para ulama fiqh mendefinisikan nafkah sebagai berikut:

Nafkah yang dimaksud di sini merupakan hak orang yang mempunyainya (isteri), dan hak itu harus dipenuhi oleh orang yang mempunyai kewajiban untuk membayarnya (suami).

Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwasanya nafkah yang dimaksud dalam kebutuhan-kebutuhan pokok adalah meliputi; pangan, sandang dan tempat tinggal.⁴² Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah nakah di sini adalah seorang suami mampu memberikan nafkah (kebutuhan-kebutuhan) terhadap isteri-isterinya dan anakanaknya serta orang yang menjadi tanggungannya (sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya).⁴³

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

⁴¹ At-Thalaq (65): 6.

⁴² Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, hlm. 127.

⁴³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. Ke-1 (Jakarta; Gema Insani Pers, 1998), hlm. 388-389.

Sebab seseorang menerima nafkah adalah karena akad pernikahan yang dilakukan oleh suami-isteri yang mengakibatkan isteri telah terikat dengan hak-hak suaminya dan telah haram dikawini orang lain, sehingga menyebabkan isteri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Demikan halnya ketika seorang perempuan dipoligami oleh seorang suami, maka kewajibannya pun telah terikat oleh hak suami sehingga nafkah yang sama (adil) di antara isteri-isterinya menjadi hal yang bersifat wajib.

c. Pergaulan Suami Isteri

Agama Islam dalam menetapkan peraturan-peraturan dalam hukum perkawinan tidak hanya menyangkut hak-hak suami isteri yang berupa benda, akan tetapi juga menentukan hak-hak yang berupa non-benda sehingga dengan demikian dapat diharapkan bahwa perkawinan-perkawinan yang dilakukan kaum muslimin dapat mencapai tujuannya.

Adil dalam hal poligami yang kedua adalah dalam pergaulan terhadap isteri-isterinya. Suami diwajibkan menggaulinya dengan cara yang baik diantara para isteri-isterinya, hal ini tecantum dalam surat an-Nisā' ayat 19:

⁴⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum*, hlm 131.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 151.

....وعا شرو هن با لمعروف فاء ن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيأ ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 46

d. Tidak Wajib Menyamakan Cinta dan Jima' di antara Para Isteri⁴⁷

Seorang suami tidak dibebankan kewajiban untuk menyamakan cinta dan jima' di antara para isterinya. Akan tetapi hanya diwajibkan bagi suami untuk memberikan giliran kepada isteri-isterinya secara adil.

Ibnu Katsir dalam menafsirkan Surat an-Nisā' ayat 129 menyatakan bahwa manusia tidak akan sanggup bersikap adil di antara isteri-isteri dari seluruh segi sekalipun pembagian malam demi malam dapat terjadi, akan tetapi tetap saja ada perbedaan dalam rasa cinta, syahwat, dan jima'. 48

Seiring dengan itu adapun yang menjadi syarat poligami menurut Abdul Halim Abu Syuqqah⁴⁹ ada tiga macam, yaitu:

1) Berlaku adil

Allah berfirman dalam surat an-Nisā' Ayat (3): *Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*. Menurut Beliau dalam ayat ini diterangkan bahwasanya,

.

⁴⁶ An-Nisā' (4): 19.

^{47 &}quot;Hak-hak isteri dalam poligami," http://www.perpustakaan-Islam.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=113, akses 18 Mei 2008.

^{48 &}quot;Hak-hak isteri dalam poligami," http://www.perpustakaan-Islam.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=113, akses 18 Mei 2008.

⁴⁹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, hlm. 388-389.

barangsiapa yang takut tidak akan dapat berlaku adil maka hendaklah ia kawin dengan seorang wanita saja. Dan, barangsiapa yang percaya bahwa dirinya akan mampu mewujudkan keadilan maka bolehlah ia melakukan poligami.

- Mampu memberikan nafkah terhadap isteri-isterinya dan anakanaknya serta orang yang menjadi tanggungannya (sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya).
- Mampu memelihara isteri-isteri dan anak-anaknya dengan baik (sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya)

Persoalan yang paling pelik dalam poligami ini adalah kemempuan berbuat adil, dan ini terbukti di Pengadilan Agama DIY bahwa permasalahan adil inilah yang seringkali menjadi pemicu retaknya hubungan keluarga.

Dalam hal berlaku adil ini, bahawa adil dalam hal cinta memang suatu hal yang tidak mungkin, suami hanya diperintahkan agar tidak terlalu condong kepada salah satu di antara isteri-isterinya.

Dalam berpoligami Rasulullah saw. Berlaku adil di antara isteri-isterinya kemudian beliau berdo'a:

اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تؤا خذ ني فيما لاأملك 50

_

⁵⁰ Sunan Abu Dawud: *Kitāb An-Nikah, Bāb "Fi al-kosmi baina an-nisā'i"Jus 3*, Hadits no. 2047.

Maksud dari hadits ini adalah kecenderungan hati yang tidak dapat dikuasai oleh manusia, namun hanya dikuasai oleh Allah, akan tetapi hal yang perlu digarisbawahi adalah seorang muslim hendaknya berusaha keras untuk berbuat adil dengan tekad yang bulat.⁵¹

 51 Abu Umar Basyir, $Poligami \ Anugrah \ yang \ Terzhalimi$ (Solo: Rumah Dzikir, t.t.), hlm.

31.

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PERKARA-PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA DIY

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama DIY

Di Indonesia kata Peradilan Agama berasal dari suatu tejemahan Bahasa Belanda "Godsdienstige Rechtspraak". Godsdienst berarti ibadah atau agama sedangkan rechtspraak berarti peradilan, dengan kata lain adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan atau penyelesian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.¹

Pada masa sebelum kemerdekaan, campur tangan Belanda pada masalah Peradilan Agama adalah dimulai pada tahun 1820 yaitu dalam Instruksi pada bupati-bupati (*Regenten Instructie*) Pasal 13 yang menyebutkan bahwa "perselisihan mengenai pembagian waris di kalangan rakyat hendaknya diserahkan pada Alim Ulama Hukum". Kemudian setelah itu ditertibkan dengan dikeluarkannya sebuah keputusan oleh Raja Belanda No. 24 tertanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Stb. 1882 No. 152 tentang pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Setelah kemerdekaan dengan Penetapan Pemerintah No. 5 tertanggal 25 Maret 1946 Urusan Mahkamah Hukum Tinggi diserahkan pada Departemen Agama.

¹ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Hukum di Indonesia* (Surabaya: Penerbit PT Bina Ilmu, 1983), hlm. 15.

² *Ibid.*, hlm. 31-32.

Pada awalnya Peradilan Agama terdapat dua fungsi yaitu fungsi administratif dan fungsi yudikatif,³ fungsi administratif adalah sebagai pelaksana dari fungsi eksekutif atau pemerintah, sedangkan fungsi yudikatifnya adalah sebagai inti dari tugas peradilan agama sebagai bagian dari fungsi peradilan.

Pada zaman Belanda pelayanan hukum di bidang Agama tentang masalah perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyakarta dipusatkan pada Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan semacam ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 rakyat Indonesia semakin lama semakin maju taraf kehidupan dan pendidikannya, yang hal ini makin terasa pula peningakatan kabutuhan di bidang pelayanan hukum, termasuk pelayanan hukum agama, khususnya hukum keluarga yang mengatur tentang masalah perkawinan ini, maka pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta di:

- Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul;
- Sleman, Untuk Daerah Tingkat II Sleman;
- Bantul, untuk Daerah Tingakat II Bantul;
- Wates, untuk Daerah Tingakat II Kulon Progo.

_

³ *Ibid.*, hlm. 66.

1. Sekilas Profil PA di DIY

a. Pengadilan Agama Wates

Secara yuridis Pengadilan Agama Wates dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama R.I. No. 61 tanggal 25 Juli 1961.

Sedangkan nama-nama ketua Pengadilan Agama Wates sejak berdiri sampai pada tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Wates

No	NAMA	GOL.	PENDIDIKAN	TAHUN
		TERAKHIR	TERAKHIR	MENDUDUKI
1	K. Bachrudin			1962-1972
2	KH. Asro'i			1972-1973
3	Drs. Muhsinun	III/b	IAIN	1973-1981
4	Drs. Mubandi	III/c	IAIN	1981-1988
	Musyafir			
5	Drs Usman	IV/b	IAIN	1988-1997
6	Dra. Hj. Wardanah,	IV/b	IAIN	1997-2001
	SH			
7	Drs. Maslihan	IV/b	IAIN	2004-2005
	Saifurrozi, SH.,			
	MH.			
8	Drs. H.	IV/b	IAIN	2005-
	Muhammad Darin,			Sekarang.
	SH., M.SI.			

Sumber: PA Wates

Wilayah yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Wates sejak berdirinya sampai sekarang meliputi se Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 88 Desa dengan jumlah penduduk 443.819 Jiwa, dengan luas wilayah 58.628 ha (586,28 Km²).

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan wewenangnya pada waktu perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Wates rata-rata 60 perkara setiap tahun. Akan tetapi setalah berlakunya

UU Perkawinan meningkat menjadi rata-rata 100 perkara setiap tahunnya, dengan perkara talak adalah perkara terbanyak, disusul dengan perkara gugatan cerai, pengesahan nikah, izin poligami dan lain-lain.

Mengenai keadaan personil pada saat berdirinya Pengadilan Agama Wates yaitu pada tahun 1962 jumlah personilnya sebanyak 5 orang, dengan perincian; seorang ketua, dua orang hakim, dan yang lainnya adalah staf kepaniteraan, pada perkembangan hingga tahun 1968 kegiatan persidangan dibantu para hakim honor 4 orang kemudian dalam periode antara 1969 sampai awal 1972 telah terjadi mutasi pegawai disamping mendapat tambahan pegawai secara silih berganti hingga pada periode 1982 sampai sekarang jumlah pegawai termasuk hakim tetap (PNS) berjumlah 33 orang dengan dibantu 8 orang pegawai honorer.

Keadaan gedung dan sarana pada awal berdirinya Pengadilan Agama Wates antara tahun 1962 – 1980 adalah menyewa rumah penduduk dan gedung milik pemerintah secara berpindah-pindah, sampai sekarang Pengadilan Agama Wates menempati gedung milik sendiri dengan luas 150 M² yang diperluas sampai 350 M² yang dibangun dengan DIP Departemen Agama pusat atas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo seluas 1000 M², sedangkan untuk tempat sidang keliling sampai saat ini Pengadilan Agama Wates tidak mempunyai tempat sidang keliling.

Secara geografis wilayah Kabupaten Kulon Progo berbatasan sebagai berikut:

56

- Sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo

- Sebelah utara dengan Kabupaten Magelang

- Sebelah timur dengan Kabupaten Bantul dan Sleman

- Sebelah selatan dengan Samudera Indonesia.

b. Pengadilan Agama Wonosari

Pengadilan Agama Wonosari dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 tahun1961 dan mulai berlaku efektif pada tenggal 1 Agustus 1961, sedangkan gedung Pengadilan Agama Wonosari berdiri di atas tanah sluas 940 M² dan luas bangunanya 150 M²

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama wonosari meliputi seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang secara geografis terletak antara 110° 21' - 110° 50' BT dan 7° 46' - 8° 09' LS yang terdiri dari 18 kecamatan, 144 desa.

Kabupaten Gunung Kidul dibatasi:

- Sebelah Timur : Kabupaten Wonogiri dan Jawa Tengah

- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

- Sebelah Barat : Kabupaten Bantul

- Sebelah Utara : Kabupaten Klaten dan Sukoharjo (Jawa Tengah)

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Wonosari⁴

No	Nama	Golongan	Pendidikan	Tahun
		(Terakhir)	(Terakhir)	Menduduki
				Jabatan
1	K.H. Amarrosyidi	III/c	MAN	1961-1979
2	Drs. Ali Muhson	III/b	S1	1979-1982
3	Drs. H. Muhsinun	IV/a	S1	1982-1995
4	Drs. Sukemi, SH	IV/b	S1	1995-1998
5	Drs.Fakhruddin Cikman, SH.	IV/a	S1	1998-2001
6	Drs. H. Muhsin, SH	IV/b	S1	2001-2003

c. Pengadilan Agama Bantul

Sama dengan Pengadilan Agama sebelumnya, secara yuridis Pengadilan Agama Bantul juga didasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961, sedangkan untuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul meliputi seluruh Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 50.685 ha yang secara geografis terletak antara 110° 12′ 34″ - 110° 31′ 08″ BT dan 7° 44′ 04″ - 8° 00′ 27″ LS, yang terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa.

Kabupaten Bantul dibatasi oleh:

- Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul

- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

⁴ Departemen Agama RI., *Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta*, (ttp: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hukum dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2003), hlm.19.

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Bantul⁵

No	Nama	Golongan	Pendidikan	Tahun
		(Terakhir) (Ter		Menduduki
				Jabatan
1	K.H. Nawawi	II/d	Aliyah	1962-1972
2	Drs. Panularsih	IV/b	S1	1972-1977
3	Drs. Abdul Rozak	III/b	S1	1977-1982
4	Drs. Nurdin ABD, SH	IV/a	S1	1982-1992
5	Drs. H.A. Mukti Arto	IV/b	S1	1992-1999
6	Drs. Sukemi, SH.	IV/b	S1	1999-2003
7	Drs Busyro Bin	IV/b	S1	2003-
	Mustahal			sekarang

d. Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Peradilan Agama Yogyakarta adalah salah satu dari empat lingkungan Peradilan Negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara dan golongan tertentu yakni mereka yang beragama Islam kedudukannya sejajar dengan peradilan lain. Oleh karena itu hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan peradilan agama oleh Undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan peradilan agama oleh pengadilan negeri dan untuk memantapkan kemandirian

⁵ *Ibid.*, hlm.19.

peradilan agama oleh Undang-undang ini juga diadakan juru sita, sehingga peradilan agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri.

Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta yang terletak di jalan Wijilan No. 14 Yogyakarta, dibangun atas tanah seluas 1200 M² dengan luas bangunan 630 M². Sedangkan secara astronomi Kota Yogyakarta terletak antara: 110" 21' BT dan 7" 48'LS.

Secara geografis terletak:

- Sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan, dengan jumlah penduduk ± 483.760 jiwa.

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta 6

No	Nama	Golongan (Terakhir) Pendidikan (Terakhir)		Tahun Menduduki
				Jabatan
1	K.H. Zamhari	-	-	1946-1968
2	Abdul Majid	_	-	1968-1972
3	Drs. Nurdin Abdullah	-	S1. IAIN	1972-1982
4	Drs. H Duror Mansyur	IV/b	S1. IAIN	1982-1991
5	Drs. H. Mukron Ubaidi	IV/c	S1. IAIN	1991-1999
6	Drs. Fahruddin Cikman,	IV/b	S1. IAIN	1999-2002
	SH.		S1. Hukum	

_

⁶ *Ibid.*, hlm.19.

e. Pengadilan Agama Sleman

Secara yuridis Pengadilan Agama Sleman juga didasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961, sedangkan untuk wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman meliputi seluruh Kabupaten Sleman dengan luas wilayah 57.482 ha yang meliputi 17 kecamatan dan 86 kelurahan dengan kepadatan penduduk 827.363 jiwa.

Secara astronomis kabupaten sleman terletak antara 107° 15'03-100° 29'30 BT dan 7° 34,51- 7° 47,03 LS. Kemudian secara geografis terletak:

- Sebelah Timur : Kabupaten Klaten

- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul dan Kodya Yogyakarta .

- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Sleman⁷

No	Nama	Golongan Pendidika			
		(Terakhir)	(Terakhir)	Menduduki	
				Jabatan	
1	K.Burhanuddin	III	Tabliq	1962-1967	
			Schull		
2	K. Muh. Usman Irsyadi	III/a	SMPN	1967-1973	
3	Drs. Mubandi Musafir	III/b	IAIN	1973-1982	
4	Drs. Abdul Rozak	III/c	IAIN	1982-1992	
5	Drs. H. Suharto	IV/b	IAIN	1992-1999	
6	Drs. H.A. Mukti Arto,	IV/b	IAIN	1999-2003	
	SH.				
7	Drs.Maslihan	IV/b	IAIN	2003-	
	Syaifurrozi			Sekarang	

⁷ *Ibid.*, hlm.31.

_

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama

Terdapat dua asas untuk menentukan kekuasaan absolut pengadilan Agama, yang sering disebut dengan asas personalitas keislaman hal ini menjadikan dasar kewenangan Pengadilan Agama, yaitu:⁸

- a. Suatu perkara yang menyangkut hukum seorang muslim, atau
- b. Suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan Hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai seorang muslim.

Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman,tugas pokok dari Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Hakim tidak dapat menolak perkara yang telah diajukan dengan alasan hakim tidak mengetahui hukumnya.

Pengadilan agama wajib memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam perkar-perkara yang telah diamanatkan dalam Undang-undang kepada pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, baik perkara dalam bentuk *contentius* maupun perkara *voluntair*. Wewenang Peradilan Agama terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 yaitu:

- a. Perkawinan
- b. Waris

-

⁸ Mukti Arto, Praktik *Perkara Peradilan pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 6.

⁹ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 (1).

- c. Wasiat
- d. Hibbah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah

Perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan di dasarkan pada Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam penyelesaiannya. Dengan kata lain Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia. ¹⁰

Adapun tugas lain Pengadilan Agama yang bukan termasuk dalam perkara adalah pelayanan untuk:¹¹

- a. legislasi Akta Keahliwarisan untuk keperluan pengambilan tabungan, deposito di Bank, pengurusan pensiun janda atau duda atau anak, balik nama sertifikat dan sebagainya, sebagai bukti keahliwarisan bagi yang bersangkutan dari almarhum.
- b. Pemberian pertolongan pembagian warisan di luar sengketa (pasal 107 ayat (2) UU Peradilan Agama.
- c. Rokhaniwan sumpah bagi yang beragama Islam.
- d. Penyelenggaraan hisab dan rukyat hilal.

Mukti Arto, Praktik Perkara Peradilan pada Pengadilan Agama, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 2.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 4.

- e. Penyuluhan hukum.
- f. Memberikan fatwa kepada instansi pemerintah tentang Hukum Islam apabila diminta.
- g. Pelayanan riset untuk keperluan ilmiah.
- h. Mengawasi penasehat hukum.
- i. Tugas-tugas lain yang diserahkan kepada Pengadilan Agama.

3. Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama

Pada dasarnya proses pemeriksaan perkara pada Pengadilan Agama khususnya perkara poligami tidak berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata lainnya, secara sederhana yakni melalui tahapan-tahapan perdamaian, gugatan, jawaban, replik dan duplik (apabila hakim menganggap perlu), pembuktian, kesimpulan, dan putusan.¹²

a. Perdamaian

Perdamaian dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 130 HIR/154R.Bg dan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 14/1970. pada setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan para hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, jika perdamaian itu berhasil maka dibuatlah Akta Perdamaian (Acta Van Vergelijk) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat di antara mereka.¹³

¹² *Ibid.*, hlm. 83.

¹³ *Ibid.*, hlm. 95.

b. Pembacaan Gugatan/Permohonan

Dalam tahapan ini terdapat beberapa kemungkinan dari penggugat/Pemohon , yaitu:

- Mencabut gugatan
- Mengubah gugatan

- Mempertahankan gugatan

Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberi jawaban maka pencabutan gugatan harus melalui persetujuan tergugat, sedangkan perubahan atau penambahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama di mana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus dinyatakan pada pihak lawan guna pembelaan kepentingannya. Mengenai jika penggugat mempertahankan gugatannya maka sidang dilanjutkan ke tahapan berikutnya.¹⁴

c. Jawaban Tergugat

Dalam Pasal 121 ayat (2) HIR tergugat dapat mengajukan jawaban secara tertulis atau lisan, dalam mengajukan jawabannya tergugat harus hadir secara pribadi dalam sidang atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 98-99.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 100.

d. Replik Penggugat

Setelah penggugat menyampaikan jawabannya, kemudian penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapatnya, dalam tahapan ini dimungkinkan penggugat akan mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya.¹⁶

e. Duplik Tergugat

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian penggugat diberikan kesempatan untuk menanggapinya, dalam tahapan ini mungkin tergugat bersikap seperti penggugat dalam repliknya tersebut.

Acara replik dan duplik ini dapat diulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat atau dianggap cukup oleh hakim.

f. Pembuktian

Pada tahap ini penggugat ataupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi maupun bukti lainnya.¹⁷

g. Kesimpulan

Pada tahapan ini baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 108.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 109.

kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing. 18

h. Putusan

Pada tahapan putusan, hakim merumuskan duduk perkaranya dan pertimbangan hukum mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasanya dan dasar hukumnya yang diakhiri dengan putusan hakim.¹⁹

Setelah penyusun meneliti di Pengadilan Agama lingkup daerah DIY ternyata seluruh di Pengadilan tercatat angka paling tinggi adalah angka perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat.

Selain itu juga penyusun menemukan data poligami di DIY tahun 2006, secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Daftar Perkara Poligami Pengadilan Agama di DIY Tahun 2006

No	Pengadilan Agama (PA)	Perkara Poligami	Jumlah Perkara Keseluruhan
1	PA Wates	6 (2.05%)	292
2	PA Wonosari	5 (0.78%)	638
3	PA Sleman	14 (1.69%)	825
4	PA Yogyakarta	10 (2.49%)	401
5	PA Bantul	9 (1.37%)	656
	Jumlah	44(1.56%)	2812

Sumber: Data PA DIY tahun 2006

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 109.

B. Perkara-Perkara Poligami di DIY

1. Alasan-alasan Poligami

Dari sekian banyak perkara poligami yang ada di DIY, penyusun memetakannya menjadi beberapa alasan, yaitu:

a. Alasan poligami karena isteri sakit jiwa dan strok (stroke)

Perkara Nomor 342/Pdt.G/2006/PA.Yk, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 4 Desember 2006 dengan pokok permohonan untuk menikah lagi (poligami) dengan alasan bahwa Termohon sakit jiwa (depresi) dan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama.

Perkara Nomor 134/Pdt.G/2006/PA.Wno, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 15 Maret 2006 dengan pokok permohonan untuk menikah lagi (poligami) setelah 28 tahun menikah, dengan alasan bahwa sejak 5 tahun yang lalu Termohon menderita strok (stroke) dan berdampak pada kebutuhan biologis Pemohon sehingga Pemohon merasa tersiksa.

Perkara Nomor 211/Pdt.G/2006/PA.Wt, tertulis bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama Wates pada tanggal 6 Nopember 2006 dengan pokok permohonan untuk menikah lagi (poligami) setelah 16 tahun menikah dan mempunyai 2 orang anak dengan Termohon, dengan alasan bahwa

Termohon mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2001, sehinga menurut Pemohon, Termohon sejak saat itu sama sekali tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

b. Alasan poligami karena belum mempunyai anak

Perkara Nomor 239/Pdt.G/2006/PA.Btl, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 9 Mei 2006 dengan pokok permohonan untuk menikah lagi (poligami) karena Termohon tidak mampu melahirkan keturunan setelah 9 tahun meniakah, yang disebabkan karena Termohon tidak pernah mendapatkan menstruasi lagi.

Perkara Nomor 47/Pdt.G/2006/PA.Smn, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 19 Januari 2006 dengan pokok permohonan untuk menikah lagi (poligami) karena Pemohon belum memiliki keturunan setelah 10 tahun menikah.

Perkara Nomor 204/Pdt.G/2006/PA.Wt, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama Wates pada tanggal 14 Oktober 2006 dengan pokok permohonan untuk menikah lagi (poligami) setelah 16 tahun menikah tidak juga dikaruniai anak.

c. Alasan poligami karena tidak dapat melayani kebutuhan biologis

Perkara Nomor 96/Pdt.G/2006/PA.Yk, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama

Yogyakarta pada tanggal 5 April 2006 dengan pokok permohonan untuk menikah lagi (poligami) dengan alasan bahwa Termohon menderita sakit infeksi kandungan dan Pemohon dengan calon isteri sudah saling mencintai.

Perkara Nomor 521/Pdt.G/2006/PA.Wno, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 10 Nopember 2006 dengan pokok permohonan untuk menikah lagi (poligami) setelah 14 tahun menikah, dengan alasan bahwa sejak satu tahun yang lalu timbul masalah yaitu setiap kali hubungan badan Termohon selalu mangeluh merasakan kesakitan sehingga Pemohon tidak pernah puas karena kasihan terhadap Termohon.

Perkara Nomor 098/Pdt.G/2006/PA.Wt, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama Wates pada tanggal 19 Mei 2006 dengan pokok permohonan untuk menikah lagi (poligami) setelah 14 tahun menikah, dengan alasan bahwa sejak 2 tahun yang lalu Termohon tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon karena Termohon mengalami cedera tulang pinggang, sehinga pada setiap melakukan hubungan badan Termohon mengeluhkan sakit.

 d. Alasan poligami karena belum mempunyai anak laki-laki atau ingin mempunyai anak lagi

Perkara Nomor 613/Pdt.G/2006/PA.Wno, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 14 Desember 2006 dengan pokok permohonan untuk menikah lagi (poligami) setelah 32 tahun menikah, dengan alasan bahwa Pemohon menginginkan anak lagi sedangkan Termohon sudah tidak sanggup untuk melahirkn karena kondisi kesehatan dan karena usia yang sudah lanjut.

Perkara Nomor 561/Pdt.G/2006/PA.Btl, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 13 Desember 2006 dengan pokok permohonan untuk menikah lagi (poligami) karena Pemohon merasa kurang puas belum mempunyai anak laki-laki.

e. Alasan poligami karena Pemohon sudah menjalin cinta dengan wanita lain

Perkara Nomor 656/Pdt.G/2006/PA.Smn, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 13 Nopember 2006 dengan pokok permohonan untuk menikah lagi (poligami) karena Pemohon menghendaki keturunan lagi.

Perkara Nomor 53/Pdt.G/2006/PA.Yk, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 22 Februari 2006 dengan pokok permohonan

untuk menikah lagi (poligami) dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan calon isteri sudah saling mencintai dan tidak menghendaki berlarut-larut dalam dosa.

Perkara Nomor 390/Pdt.G/2006/PA.Btl, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 9 Mei 2006 dengan pokok permohonan untuk menikah lagi (poligami) karena Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang kini sudah hamil 6 bulan hasil hubungan dengan Pemohon, sehingga yang bersangkutan dan keluarganya menuntut Pemohon untuk menikahinya.

2. Pertimbangan Hukum Poligami

Dalam setiap putusan di Pengadilan Agama mengandung pertimbangan hukum, yang di dalamnya tercantum dasar-dasar hukum ataupun ijtihad berdasarkan pemahaman para hakim yang digunakan untuk memutuskan suatu perkara. Hukum yang digunakan untuk menjadi pertimbangan hakim adalah hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) dan hukum Islam (fiqh), akan tetapi dalam praktiknya hakim dapat berijtihad hukum yang manakah yang lebih di dahulukan, hukum positif kah ataupun hukum Islam, hal ini penting karena dalam kasus-kasus di lapangan terdapat alasan-alasan poligami yang aturannya tidak terdapat dalam hukum positif (sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 57) yang secara teori sebenarnya hakim pun berhak untuk menolak poligami tersebut, akan tetapi hal itu

baru bisa ditemukan dalam Hukum Islam, sehingga berpengaruh terhadap hasil putusan yang dikeluarkan oleh hakim.²⁰

Dalam wawancara penyusun ketika dihadapkan pada persoalan hukum manakah yang harus didahulukan antara hukum positif dan hukum Islam, hakim DIY berbeda pandangan mengenai hal ini, ada yang menjawab bahwa hukum positiflah yang harus didahulukan karena sudah cukup baik dengan alasan hukum positif dapat menjmin keberlangsungan poligami, selain itu pada dasarnya hukum perkawinan yang ada di Indonesia adalah transfer dari hukum Islam hanya bahasanya saja yang di sesuaikan dengan bahasa Undang-undang, setelah itu baru mencari hukum lain.²¹

Bagian pertimbangan hukum suatu putusan, dimulai dengan kalimat "Tentang Pertimbangan Hukumnya" adalah memuat:

- a. Menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam mengkualifisir yaitu mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta-fakta atau kejadian.
- b. Penilaian tentang fakta-fakta yang diajukan
- Pertimbangan hakim secara kronologis dan rinci setiap item baik dari pihak penggugat (Pemohon) maupun Tergugat (Termohon).

²⁰ Wawancara dengan Wan Ahmad, Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 19 Maret 2008.

²¹ Wawancara dengan Jalaluddin, Hakim di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 10 Maret 2008.

-

d. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun hukum tak tertulis.²²

Dari putusan-putusan yang diteliti oleh penyusun maka didapatkan data sebagai berikut:

Tabel Alasan-alasan Poligami dan Putusan Hakim di Pengadilan Agama DIY Tahun 2006

No	Nomor Perkara	Alasan-alasan Poligami				Putusan	
		I	II	III	IV	V	Hakim
1	098/Pdt.G/2006/PA.Wt			V*			Ditolak
2	204/Pdt.G/2006/PA.Wt		V				Diterima
3	211/Pdt.G/2006/PA.Wt	V					Diterima
4	613/Pdt.G/2006/PA.Wno				V		Diterima
5	521/Pdt.G/2006/PA.Wno			V			Diterima
6	134/Pdt.G/2006/PA.Wno	V					Diterima
7	47/Pdt.G/2006/PA.Smn		V				Diterima
8	656/Pdt.G/2006/PA.Smn					V	Diterima
9	96/Pdt.G/2006/PA.Yk			V**		V***	Diterima
10	53/Pdt.G/2006/PA.Yk					V	Diterima
11	342/Pdt.G/2006/PA.Yk	V					Diterima
12	390/Pdt.G/2006/PA.Btl					V	Diterima
13	561/Pdt.G/2006/PA.Btl				V	V****	Diterima
14	239/Pdt.G/2006/PA.Btl		V				Diterima
Jun	ılah	3	3	3	2	5	16

Sumber: Putusan PA DIY

* Alasan yang digunakan tidak terbukti.

** Bahwa Termohon mengalami infeksi kandungan akan tetapi dalam pembuktiannya tidak ada surat keterangn dari dokter.

*** Terdapat pernyataan (oleh calon isteri) bahwa pemohon dan calon isterinya sudah lama berpacaran.

_

 $^{^{22}}$ Mukti Arto, Praktik $Perkara\ Peradilan\ pada\ Pengadilan\ Agama,\ \ hlm.\ 263-264.$

**** Bahwa dalam gugatannya Pemohon juga mencantumkan alasan ia tertarik dengan calon isterinya tersebut, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak baik ia mengajukan permohonan poligami.

Keterangan:

- I. Isteri sakit jiwa dan stroke.
- II. Belum mempunyai anak.
- III. Tidak dapat melayani kebutuhan biologis.
- IV. Belum mempunyai anak laki-laki atau ingin mempunyai anak lagi.
- V. Pemohon sudah menjalin cinta dengan wanita lain.

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasanya terdapat 5 dari 16 alasan bahwa poligami suami karena telah menjalin hubungan dengan wanita lain, apabila diprosentasekan ada sekitar 31.25%, sedangkan alasan suami ingin mempunyai anak lagi terdapat 2 dari 16 alasan atau sekitar 12.5%.

Apabila dari jumlah perkara, ditemukan data bahwa terdapat 5 dari 14 perkara poligami atau sekitar 35.71% perkara yang dikabulkan oleh hakim di DIY khususnya pada tahun 2006 tanpa terdapat syarat alternatif yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan.

Untuk lebih jelasnya Pengadilan Agama DIY dalam putusan perkaranya mencantumkan beberapa pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

a. Poligami Karena Isteri Sakit Jiwa atau Stroke

Dalam putusan Nomor 342/Pdt.G/2006/PA.Yk, karena merupakan perkara izin poligami maka dasar hukum yang digunakan hakim adalah Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 55-59 KHI, yang mengisyaratkan bahwa untuk beristeri lebih dari seorang harus terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- Bahwa hal tersebut telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Pemohon, Termohon dan calon isteri yang baru.
- Bahwa suami harus mampu berlau adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Bahwa telah mendapat persetujuan dari isteri atau Termohon
- 4) Bahwa Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk itu
- 5) Bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-ankanya di kemudian hari.

Dalam perkara ini hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang akan tetapi tidak berhasil yang kemudian terdapat fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut:

- Permasalahan Pemohon adalah mohon untuk beristeri lebih dari seorang.
- Termohon tidak datang untuk menghadap majelis dikarenakan penyakitnya, oleh karena itu majelis menetapkan adik kandung Termohon untuk menjadi wakilnya.

- Adik kandung Termohon membenarkan bahwasanya Termohon mengalami gangguan jiwa (depresi) namun belum pernah diobati ke dokter.
- 4) Pemohon dan Termohon telah mempunyai 4 orang anak dalam pernikahannya.
- 5) Pemohon menyatakan tidak dapat membawa Termohon ke dokter jiwa karena Termohon tidak mau bahkan Termohon mengamuk apabila akan dibawa ke dokter.
- 6) Pemohon sudah lebih dari 10 tahun tidak berhubungan seks dengan Termohon disamping itu juga Termohon sudah tidak bisa lagi melayani Pemohon sebagai seorang isteri.
- 7) Dari alasan tersebut di atas majelis hakim menyatakan telah memenuhi kriteria dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 8) Pemohon sebagai suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan penghasilan perbulan minimal Rp 500.000,-.
- 9) Bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan telah menyetujui akan maksud Pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selain itu juga pertimbangan hakim mencakup bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon ketika tidak stres telah menyatakan setuju terhadap maksud Pemohon untuk beristeri lagi, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu, namum majelis hakim tidak dapat mendengar langsung pernyataan tersebut karena Termohon dalam keadaan terganggu jiwanya. Hal itu didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari apa yang telah terbukti di atas maka majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang.

Perkara Nomor 134/Pdt.G/2006/PA.Wno, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin mengajukan poligami, bahwa dalam perkara ini hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang akan tetapi tidak berhasil.

Perkara ini merujuk selain pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tapi juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Berdasarkan hal-hal terseebut di atas maka terdapat fakta-fakta sebagai berukut:

 Bahwa Pemohon memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sesuai Pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
 Jo. Pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

- Bahwa sejak tahun 2001 Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri karena Termohon menderita sakit stroke.
- 3) Keterangan saksi bahwa Termohon sudah agak lama mengalami penyakit yang kemungkinan Termohon tidak mampu untuk melayani Pemohon.
- 4) Majelis hakim menyimpulkan fakta dalam persidangan bahwa dalam mengajukan perkara poligami syarat secara alternatif terbukti, dengan keadaan bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 a PP 9 Tahun 1975.
- 5) Termohon telah mengakui dan membenarkan keterangan Pemohon, sedangkan pengakuan adalah alat bukti sempurna (Pasal 174 HIR).
- 6) Pemohon telah melengkapi syarat poligami diantaranya adalah kesediaan calon isteri untuk dimadu, berlaku adil, mampu berpoligami secara ekonomi dan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anknya, tidak ada hubungan mahrom dengan calon isteri ataupun Termohon dengan calon isteri.
- 7) Bahwa hal ini sejalan dengan dalil al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 3 yang berbunyi:

Dari apa yang telah terbukti di atas maka majelis hakim Pengadilan Agama Wonosari memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).

Perkara Nomor 211/Pdt.G/2006/PA.Wt, bahwa dalam perkara ini hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang akan tetapi tidak berhasil.

Terdapat fakta-fakta yang menjadi pertimbangan majelis adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sehingga dapat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini.
- 2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama Wates sesuai Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan alasan yang pada pokoknya Termohon mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2001, sehinga Termohon sejak saat itu sama sekali tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

²³ An-Nisā' (4): 3.

- 3) Bahwa oleh karena Termohon didalilkan mengalami sakit jiwa maka majelis menimbang harus diangkat seorang pengampu untuk mengurusi kepentingannya.
- 4) Atas permohonan Pemohon dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sela yang pada isinya mengangkat seseorang menjadi pengampu Termohon.
- 5) Bahwa seorang suami hanya dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan dan terpenuhinya syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terbatas 4 orang isteri sesuai Pasal 55 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Bahwa pengampu dari Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan persetujuannya apabila Pemohon berkehendak untuk menikah lagi.
- 7) Bahwa berdasarkan saksi-saksi serta bukti menyatakan bahwa benar Termohon sejak tahun 2001 sampai sekarang dalam keadaan sakit jiwa dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 8) Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan saksi-saksi serta bukti (surat keterangan penghasilan), Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000.- perbulan,

- sehingga Pemohon dapat dipandang mampu untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, hal ini sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri Pemohon tidak ada halangan (mahram) untuk menikah menurut Undang-undang maupun Syara'.
- 10) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b dan telah memenuhi syarat sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 11) Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:

وإن خفتم ألاتقسطوافي اليتمي فانكحواماطابلكم من النساء مثنى وثلث وربع فاء ن خفتم ألا تعد لوا فوا حدة أوما ملكت أيمنكم ذلك ادني ألا تعولوا 42

Dari apa yang telah terbukti di atas maka majelis hakim Pengadilan Agama Wates memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).

_

²⁴ An-Nisā' (4): 3.

b. Poligami Karena Belum Mempunyai Anak

Perkara Nomor 239/Pdt.G/2006/PA.Btl, dalam perkara ini hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terdapat terdapat fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memperoleh putusannya sebagai berukut:

- Alasan yang digunakan dalam permohonan ini adalah selama delapan tahun menikah dengan Termohon tidak dikaruniai keturunan/Termohon tidak dapat melahirkan karena terdapat kelainan yaitu selama ini tidak mendapatkan haid.
- 2) Berdaarkan firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 3:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah berdasarkan bukti kutipan akta nikah.
- 4) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak dapat melahirkan keturunan, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat

²⁵ An-Nisā' (4): 3.

- (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 5) Bahwa berdasarkan bukti keterangan penghasilan, Pemohon menurut hakim sebagai suami mempunyai penghasilan yang cukup memadai sehingga dapat dianggap mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 6) Bahwa Pemohon telah berjanji untuk dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 7) Bahwa calon isrtri kedua telah menyatakan bersedia dan setuju untuk dinikahi oleh Pemohon sebagai isteri kedua serta tidak ada hubungan mahrom nikah dengan Pemohon, dan tidak ada larangan permaduan dengan Termohon sesuai Pasal 16 ayat (1) dan 18, 41 Kompilasi Hukum Islam.

Dari apa yang telah terbukti di atas maka majelis hakim Pengadilan Agama Bantul memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).

Perkara Nomor 47/Pdt.G/2006/PA.Smn, dalam perkara ini hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terdapat terdapat fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memperoleh putusannya sebagai berukut:

- 1) Bahwa Pemohon sebagai anggota DPRD Sleman tidak mendapat izin dari atasannya, akan tetapi Pemohon tetap memohon izin poligami dan mau menanggung resiko apapun, karena hal ini tidak mengurang hak Pemohon untuk memperoleh keadilan dan pengayoman, selain itu juga hal ini di luar kompetensi pengadilan karena bertalian dengan pembinaan disiplin dan rumah tangga DPRD Sleman yang sepenuhnya menjadi wewenang lembaga yang bersangkutan, karena itu perkara ini dapat dilanjutkan.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon dan dikuatkan dengan saksi-saksi dan alat bukti tertulis P.1 sampai P.10.
- 3) Bahwa dalam perkawinan dengan Termohon belum mempunyai keturunan, dan sanggup berlaku adil diantara isteri-isterinya, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

- 4) Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan menyatakan bersedia dimadu.
- 5) Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya harmonis akan tetapi selama 10 tahun belum dikaruniai anak, oleh karena itu Pemohon mengajukan poligami dengan pertimbangan bahwa Pemohon berpenghasilan cukup dan antara Pemohon, Termohon dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa calon isteri masih perawan dan sanggup menjadi isteri kedua.
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan di atas maka majelis hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan adanya alasan Pemohon minta izin poligami yang disebabkan: antara Pemohon dan Termohon telah menikah selama 10 tahun namun belum dikaruniai anak, isteri mengizinkan, Pemohon sanggup berlaku adil dan antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga.
- 8) Bahwa pertimbangan tersebut dapat diterapkan dalil al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 3.
- 9) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terpenuhi Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 55,56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam.

Dari semua yang telah terbukti di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).

Perkara Nomor 204/Pdt.G/2006/PA.Wt, dalam perkara ini hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terdapat fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memperoleh putusannya sebagai berukut:

- 1) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk berpoligami dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak, bahkan harapan itu tidak ada lagi karena Termohon telah berhenti menstruasi (menophouse), hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Bahwa seorang suami hanya dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan dan terpenuhinya syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terbatas 4 orang isteri sesuai Pasal 55 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Bahwa bukti dan pengakuan Termohon terbukti bahwa permasalahan ini adalah dalam daerah yurisdiksi Pengadilan

- Agama Wates, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan persetujuannya untuk dimadu, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 5) Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi maka terbukti bahwa Termohon sampai dengan saat ini belum pernah hamil atau melahirkan, sesuai Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974.
- 6) Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi serta bukti P, terbukti Pemohon mempunyai harta kekayaan berupa:
 - a) Sebuah rumah permanen berukuran 20 m x 20 m;
 - b) Sebuah mesin traktor pembajak sawah;
 - c) Tanah pekarangan dan sawah yang menghasilkan ± 5 Ton padi pada saat panen.
 - d) Ternak itik sebanyak ± 200 ekor;
 - e) Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata perbulan kurang lebih Rp 1.500.000,- sehinga Pemohon dapat dipandang mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup dua orang isteri dan anak-anaknya, Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

- 7) Bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon secara tertulis dan dipertegas secara lisan Pemohon sanggup berlaku adil di antara isteri-isteri dan anak-anaknya, Pasal 5 ayat (1) huruf c Undangundang Nomor 1 Tahun 1974.
- 8) Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi, calon isteri kedua telah menyatakan bersedia dan setuju untuk dinikahi oleh Pemohon sebagai isteri kedua serta tidak ada hubungan mahrom nikah dengan Pemohon, dan tidak ada larangan permaduan dengan Termohon sesuai Pasal 16 ayat (1) dan 18, 41 Kompilasi Hukum Islam.

Dari apa yang telah terbukti di atas maka majelis hakim Pengadilan Agama Wates memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).

c. Poligami karena tidak dapat melayani kebutuhan biologis

Perkara Nomor 96/Pdt.G/2006/PA.Yk, dalam perkara ini hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang akan tetapi tidak berhasil.

Terdapat terdapat fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memperoleh putusannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon minta diizinkan untuk menikah lagi dengan alasan Termohon menderita sakit infeksi kandungan yang mengakibatkan tidak dapat melahirkan anak, sementara Pemohon menginginkan anak lagi dan Termohon sudah kurang dalam melayani hubungan suami isteri.
- 2) Bahwa seorang suami hanya dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan dan terpenuhinya syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terbatas 4 orang isteri sesuai Pasal 55 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Bahwa Pemohon sebagai seorang muslim berkehendak untuk menikah lagi, sesuai Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Termohon juga berdasarkan bukti P.11 (surat perincian berobat Termohon di Runah Sakit "Harapan Mama") syarat alternatif pada Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.
- Sahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi dan bukti (surat pernyataan untuk tidak keberatan dimadu)

 Termohon telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isterinya, bahkan Termohon menyatakan tidak mampu untuk mengimbangi Pemohon dalam membicarakan masalah usahanya karena Termohon merasa bodoh sedangkan calon

- isterinya itu orang pintar yang bisa diajak bicara tentang usahanya.
- 6) Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemohon (surat pernyataan penghasilan Pemohon), majelis hakim memperkirakan Pemohon akan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anakanaknya dengan penghasilan kurang lebih Rp. 13.000.000.- perbulan.
- 7) Bahwa Pemohon telah menyatakan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, serta Pemohon tidak akan meninggalkan kewajibannya sebagai suami, tidak akan menyianyiakan Termohon, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Termohon dan anak dengan sebaik-baiknya, memberi nafkah lahir batin, bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak dan bersikap adil terhadap kedua belah pihak.
- Bahwa calon isteri Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon, para saksi dan bukti ternyata berstatus masih gadis berumur 24 tahun, beragama Islam dan belum pernah dilamar laki-laki lain atau sedang dalam keadaan dilamar orang lain, dengan demikian maka calon isteri Pemohon tersebut wanita yang boleh untuk dinikahi oleh Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 9 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 12, 15 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

- 9) Bahwa antara Pemohon dan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah (keluarga), semenda atau susuan, sehingga tidak ada larangan menikah bagi mereka.
- 10) Bahwa Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut dan telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga calon isteri Pemohon, sesuai Pasal 1 huruf a dan 11 sampai 13 Kompilasi Hukum Islam tentang peminangan.
- 11) Bahwa telah ditemukan fakta yang menandakan semua pihak menginginkan pernikahan secara resmi segera dilaksanakan apabila sudah di izinkan Pengadilan, hal ini dibuktikan dengan sudah dilaksanakannya pernikahan sirri.
- 12) Bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Al-Qur'an yaitu surat An-Nisā' ayat 3.
- 13) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan majelis hakim bahwa permohonan izin poligami telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari apa yang telah terbukti di atas maka majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).

Perkara Nomor 521/Pdt.G/2006/PA.Wno, dalam perkara ini hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan

kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terdapat terdapat fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memperoleh putusannya sebagai berukut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon berdomosili di daerah yurisdiksi
 Pengadilan Agama Wonosari.
- 2) Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah, sehingga permohonan poligami ini secara relatif maupun absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari.
- Bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami karena ada kelainan pada rahim Termohon, sehingga terasa kesakitan, maka untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama maka mengajukan permohonan poligami.
- 4) Bahwa atas alasan Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan catatan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 5) Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tersebut, ia tidak bisa melayani Pemohon dengan memuaskan dan pernyataan Termohon tidak berkeberatan untuk dimadu, sesuai Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

6) Bahwa kekhawatiran Pemohon untuk melakukan perbuatan yang dilarang Agama jika tidak menikah lagi, sementara Termohon tidak bisa memberikan kepuasan kepada Pemohon dilihat dari segi umur Pemohon yang masih relatif muda dan berbadan sehat dengan beritikad baik yaitu dengan mengutamakan jalan yang dibolehkan hukum ketimbang jalan yang diharamkan, hal ini berpegang pada kaidah fiqhiyah yaitu:

7) Bahwa berkenaan dengan kesungguhan Pemohon untuk berpoligami dan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak berbuat khianat kepada isteri-isterinya hal ini dapat dijadikan pertimbangan majelis dengan dalil:

8) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan majelis hakim bahwa permohonan izin poligami telah memenuhi syarat-syarat berpoligami baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif.

Dari apa yang telah terbukti di atas maka majelis hakim Pengadilan Agama Wonosari memutuskan untuk mengabulkan

_

²⁶ Putusan Pengadilan Agama Wonosari, Nomor: 521/Pdt.G/2006/PA.Wno. hlm. 8.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

permohonan Pemohon dan menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).

Perkara Nomor 098/Pdt.G/2006/PA.Wt, dalam perkara ini hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terdapat terdapat fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memperoleh putusannya sebagai berukut:

- alasan bahwa sejak dua tahun lalu Termohon tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon karena Termohon mengalami cedera tulang pinggang, sehingga setiap melakukan hubungan badan denga Pemohon, Termohon mengeluh kesakitan dan Termohon tidak berkeberatan apabila Pemohon menikah lagi, sedangkan Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya apabila diizinkan berpoligami, Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya.
- 2) Bahwa Termohon akhirnya mencabut jawaban apabila membenarkan semua dalil permohonan Pemohon karena semula Termohon berada dibawah paksaanatau ancaman Pemohon dan Pemohon pun pada akhirnya membenarkannya, dalil-dalil yang dibantah antara lain sebagai berikut:
 - a) Bahwa tidak benar Termohon tidak bisa melayani hubungan biologis dengan Pemohon, dikarenakan cidera tulang

- pinggung sehingga Termohon selalu mengeluh kesakitan saat berhubungan badan dengan Pemohon.
- Bahwa tidak benar Termohon tidak berkeberatan bila
 Pemohon menikah lagi dengan calon isterinya.
- Bahwa tidak benar Pemohon berpenghasilan Rp. 1.000.000,setiap bulan.
- d) Bahwa Termohon tidak yakin Pemohon akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya bila diberi ijin poligami.
- e) Bahwa pada akhirnya Termohon tidak rela apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon.
- 3) Bahwa karena permohonan Pemohon adalah untuk beristeri lebih dari seorang maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah permohonan tersebut memenuhi alasan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan alasan permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon dan Termohon tidak menyetujui permohonan menikah lagi, maka Pemohonlah yang wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut.
- 4) Bahwa setelah memeriksa bukti tertulis yang berupa sutrat-surat maupun bukti saksi yang diajukan Pemohon, majelis hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, justru dari dari saksi-saksi Pemohon itulah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun baik, tapi perilaku Pemohon berubah menjadi kurang baik setelah ada kehendak Pemohon untuk menikah lagi.
- Bahwa keadaan Termohon sehat dan tidak menderita suatu penyakit.
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Pemohon, Termohon telah melahirkan 2 orang anak.
- d) Bahwa sebagai tukang kayu, tukang batu dan kadangkadang berdagang ramai Pemohon memperoleh penghasilan rata-rata Rp 750.000,- setiap bulan.
- 5) Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon berupa *visum* et repertum Nomor: 445/664/RS/VI/2006, yang dikeluarkan oleh RSUD Wates, dinyatakan kondisi kesehatan Termohon terbukti baik dan dan tidak ditemukan kelainan organ reproduksi.
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi yang diiajukan Termohon majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a) Bahwa kondisi kesehatan Termohon sehari-hari baik dan dapat beraktifitas secara wajar.
 - Bahwa Pemohon mampu melayani kebutuhan biologis
 Pemohon.
 - Bahwa dalam perkawinannya dengan Pemohon, Termohon telah dapat melahirkan keturunan 2 orang anak.

- d) Bahwa Pemohon berkehendak menikah lagi dengan calon isterinya tapi Termohon tidak memberikan persetujuan.
- e) Bahwa Pemohon setidak-tidaknya dalam bulan juni 2006 telah memaksa Termohon untuk memberikan persetujuan poligami kepada Pemohon.
- 7) Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap ternyata bukti-bukti Pemohon tidak mempu mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sedangkan fakta yang diperoleh dari bukti-bukti Termohon ternyata telah mampu membuktikan dalil bantahan Termohon, oleh karenanya majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti beralasan dan tidak memenuhi persyaratan utama untuk berpoligami sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 dan Pasal 55 ayat (2) Jo. Pasal 58 ayat (1) KHI yang oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak.

Dari apa yang telah dibuktikan di atas maka majelis hakim Pengadilan Agama Wates memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon.

d. Poligami karena belum mempunyai anak laki-laki atau ingin mempunyai anak lagi

Perkara Nomor 613/Pdt.G/2006/PA.Wno, dalam perkara ini hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan

kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terdapat terdapat fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memperoleh putusannya sebagai berukut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti telah terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa ternyata perkara ini baik absolut maupun relatif termasuk menjadi kewenangan Pengadilan Agama wonosari.
- 3) Bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami adalah karena Termohon sudak tidak sanggup untuk melahirkan lagi karena sudah lanjut usia sedangkan Pemohon menginginkan mempunyai anak lagi.
- 4) Bahwa Termohon membenarkan dan menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan catatan bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 5) Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tersbut, Ia tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai isteri yang salah satunya adalah melahirkan anak dan pernyataan Termohon untuk tidak keberatan untuk dimadu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 6) Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dan kemempuan untuk menjamin kehidupan isteri-

isteri dan anak-anaknya. Dengan melampirkan surat keterangan penghasilan dari desa Tegalrejo, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

7) Bahwa berkenaan dengan keinginan Pemohon dan kesungguhannya untuk berpoligami dan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak berbuat khianat kepada isteriisterinya, hal ini dapat dijadikan pertimbangan hakim dengan berlandaskan dalil sebagai berikut:

8) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat berpoligami baik syarat alternatif dan kumulatif oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Dari fakta-fakta semua yang telah terbukti di atas maka majelis hakim Pengadilan Agama Wonosari memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).

Perkara Nomor 561/Pdt.G/2006/PA.Btl, dalam perkara ini hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang akan tetapi tidak berhasil.

_

²⁸ Putusan Pengadilanm Agama Monosari, Nomor: 613/Pdt.G/2006/PA.Wno., hlm. 7.

Bahwa terdapat terdapat fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memperoleh putusannya sebagai berukut:

- Bahwa pokok permohonan ini adalah permohonan untuk menikah lagi (poligami) dengan alasan karena Pemohon menginginkan punya anak laki-laki, sedangkan Termohon sebagai isteri sudah tidak mungkin dapat melahirkan lagi.
- Bahwa berdasarkan Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah.
- 3) Bahwa berdasarkan bukti dan pernyataan Termohon di muka sidang Termohon sebagai isteri telah rela dan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isterinya, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 4) Bahwa Pemohon telah berjanji menyatakan untuk sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 5) Bahwa Termohon sebagai isteri telah menyatakan rela untuk dimadu dan setuju Pemohon kawin lagi, dengan kata lain bahwa poligami tersebut telah dikehendaki oleh mereka sehingga alasan

poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mutlak diperlukan lagi, karena hal ini merupakan keperdataan masing-masing, sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

- 6) Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan bersedia dan setuju untuk dinikahi oleh Pemohon sebagai isteri kedua, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Bahwa antara Pemohon dengan dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah, begitu pula antara Termohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada larangan untuk permaduan, hal ini sesuai Pasal 18 dan 41 Kompilasi Hukum Islam.
- 8) Bahwa berdasarkan firman Allah surat an-Nisā' ayat 3 yang menyatakan:

Bahwa Pemohon meminta untuk dikabulkan permohonan izin poligaminya.

²⁹ An-Nisā' (4): 3.

Dari apa yang telah terbukti di atas maka majelis hakim Pengadilan Agama Bantul memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).

e. Poligami karena Pemohon sudah menjalin cinta dengan wanita lain

Perkara Nomor 656/Pdt.G/2006/PA.Smn, dalam perkara ini hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terdapat terdapat fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memperoleh putusannya sebagai berukut:

- Bahwa alasan poligami adalah karena ingin menghendaki keturunan lagi, sebab sejak kelahiran anak pertama Pemohon lahir sampai sekarang belum dikaruniai anak terhitung sejak tahun 1986.
- 2) Bahwa berdasar keterangan Pemohon dan Termohon dan bukti duplikat akta nikah Nomor 09/DN/V/1998 tanggal 19 mei 1998 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kalasan, Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- 3) Bahwa seorang suami hanya dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan dan terpenuhinya syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 4 dan 5

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terbatas 4 orang isteri sesuai Pasal 55 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Bahwa majelis hakim mempertimbangkan mengenai pessyartan adanya alasan yang memungkinkan Pemohon kawin lagi (poligami) adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa ternyata Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan sex sampai dua kali dan perempuan tersebut sudah hamil 4 bulan dan Pemohon sudah mengaku menikah siri dengan perempuan tersebut pada bulan Juni 2006.
 - b) Bahwa meskipun tidak ada alasan untuk kawin lagi seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tapi karena perkawinan poligami ini dikehendaki oleh pihak-pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua, maka majelis hakim dapat mengabulkan untuk kawin lagi berdasarkan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 5) Bahwa Termohon mengakui semua alasan yang disampaikan oleh Pemohon dan juga bersedia dimadu oleh Pemohon yang dikuatkan dengan surat pernyataan.
- 6) Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan Rp 852.000,- sebagai Karyawan Padang Golf Adisucipto, hal itu dipandang cukup oleh majelis hakim untuk menghidupi isteri-

- isteri dan anak-anaknya, sedangkan anak dari isterinya telah dewasa dan tidak menjadi tanggungan Pemohon lagi.
- Bahwa Pemohon menyatakan di muka sidang siap berlaku adil dan dikuatkan dengan surat pernyataan.
- 8) Bahwa meskipun dalam izin poligami ini tidak ada alasan sama sekali seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi karena perkawinan ini dikehendaki oleh para pihak berdasar Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka majelis hakim perlu untuk mengabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk poligami.
- 9) Bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan keterangan yang tersebut dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 3 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

Dari apa yang telah terbukti di atas maka majelis hakim Pengadilan Agama Sleman memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).

-

³⁰ An-Nisā' (4): 3.

Perkara Nomor 53/Pdt.G/2006/PA.Yk, dalam perkara ini hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terdapat terdapat fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memperoleh putusannya sebagai berukut:

- 1) Bahwa terhadap maksud Pemohon ternyata Termohon selaku isteri sah Pemohon menyatakan tidak berkeberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon dengan alasan Pemohon dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami.
- Pemohon dan walinya di depan persidangan maka majelis dapat menyimpulkan bahwa rencana perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua telah disepakati oleh keduanya dan telah mendapat restu dari walinya, oleh karena itu secara prinsipil telah ada konsesuil dan layak untuk dipertimbangkan.
- 3) Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan Pemohon maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sebagai penduduk Kabupaten bantul.
 - b) Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suamiisteri yang sah yang melangsungkan pernikahannya di

KUA Umbulharjo dan hingga kini belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak.

- 4) Bahwa Pemohon terbukti sebagai seorang pekerja perajin perak yang berpenghasilan Rp 3.500.000,- setiap bulannya, sehinga secara ekonomis hakim menilai Pemohon mampu menafkahi dua isteri dan anak-anaknya.
- 5) Bahwa Pemohon sebagai seorang suami telah berjanji di depan persidangan dengan sepenuh hati akan menepati kewajiban dan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 6) Bahwa Termohon secara tertulis dan lisan di depan sidang tidak berkeberatan untuk dimadu.
- 7) Bahwa ternyata calon isteri kedua Pemohon terbukti berstatus gadis/belum menikah/perawan dan beralamat di Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul serta wali nikah dari calon isteri kedua Pemohon bersedia menjadi wali dalam perkawinan anaknya dengan Pemohon sebagai perkawinan poligami.
- 8) Bahwa harta benda yang tercantum dalam surat keterangan gonogini tersebut terbukti sebagai harta bersama/gono-gini Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama perkawinan sejak tahun 1990 sampai dengan 2006.
- 9) Bahwa majelis hakim telah menemukan fakta hukum di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan keluarga atau hubungan nasab yang dapat menghalangi perkawinan antara keduanya.
- Bahwa Termohon dan calon isteri kedua telah sepakat untuk saling menerima poligami.
- 10) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi di depan persidangan maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya di depan persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 40, 41, 42 dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkeyakinan bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, demikian juga telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang.

Dari apa yang telah terbukti di atas maka majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).

Perkara Nomor 390/Pdt.G/2006/PA.Btl, dalam perkara ini hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terdapat terdapat fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memperoleh putusannya sebagai berukut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti berada dalam ikatan suami-isteri yang sah.
- Bahwa pada pokonya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menikah lagi dengan calon isteri Pemohon karena calon isterinya tersebut sekaran telah hamil 8 bulah akibat hubungan badan dengan Pemohon, sehinga yang bersangkutan dan keluarganya menuntut kepada Pemohon untuk menikahinya sebagai isteri kedua.
- 3) Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan bahwa Pemohon ingin berpoligami dengan perempuan tersebut karena telah hamil, bahkan antara Pemohon dan perempuan tersebut telah nikah sirri, akan tetapi Termohon merasa keberatan untuk dimadu karena Termohon menginginkan keluarga utuh tanpa adanya pihak lain, disamping itu juga Termohon merasa kasihan dengan anak-anak apabila Pemohon berbagi kasih sayang dengan orang lain apalagi Termohon masih bisa melayani kebutuhan lahir batin.
- 4) Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia dinikahi Pemohon dengan status isteri kedua, karena telah hamil 8 bulan akibat

hubungan badan dengan Pemohon, meskipun pada bulan Mei 2006 telah dinikahi secara sirri oleh Pemohon, namun ia tetap berkeinginan untuk dinikahi secara resmi.

- 5) Bahwa saksi telah memberikan keterangan Pemohon ingin menikah lagi dengan calon isterinya karena telah hamil 8 bulan, walaupun telah nikah sirri, saksi menginginkan agar perempuan tersebut dinikahi secara resmi oleh Pemohon.
- 6) Bahwa atas keterangan tersebut majelis hakim menemukan faktafakta sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon sekarang telah hamil 8
 bulan akibat berhubungan badan dengan Pemohon.
 - c) Bahwa Termohon sangat berkeberatan untuk dimadu.
 - d) Bahwa calon isteri Pemohon tidak sedang dilamar orang lain kecuali dengan Pemohon.
 - e) Antara perempuan tersebut dengan Pemohon dan
 Termohon tidak ada hubungan keluarga sehingga tidak
 terdapat halangan uantuk melangsungkan perkawinan.
 - f) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa:
 - (a) Sepeda motor Suzuki Shogun 125 cc.
 - (b) TV Merk Konka 20 inc.
 - (c) VCD Player Merk Sanex.

- (d) Lemari.
- g) Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil kepada isteriisteri dan anak-anaknya.
- h) Bahwa penghasilan Pemohon kurang lebih Rp 1.200.000,perbulan, namun setelah gempa Rp 600.000,- karena mengalami kebangkrutan.
- 7) Bahwa alasan yang mendasari Pemohon adalah karena calon isteri keduanya telah hamil dan meminta dinikahi secara resmi, dan alasan tersebut dipandang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi maslahat dan mafsadatnya sebagaimana terurai
- Bahwa ditinjau dari segi kebiasaan yang berlaku di masyarakat, barangsiapa berbuat maka yang ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bentuk dari pertanggungjawaban itu tidak bisa hanya diwujudkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Dari kenyataan ini Pemohon hanya menikahi calon isterinya secara sirri, padahal seharusnya Pemohon meperoleh izin dulu dari Pengadilan Agama sesuai Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka keinginan calon isteri untuk dinikahi secara resmi merupakan keinginan yang tidak

berlebihan, mengingat saat ini calon isteri sedang mengandung dan itu semua demi masa depan janin yang dikandungnya agar mempunyai status hukum yang jelas.

- Menimbang bahwa keengganan Termohon untuk dimadu adalah merupakan sikap kewajaran bagi setiap isteri yang tidak rela suaminya menikah lagi, akan tetapi manakala suaminya telah melanggar rambu-rambu hukum, maka yang terjadi adalah pertentangan antara kemaslahatan Termohon dan anak-anaknya di satu pihak dan kemaslahatan janin yang sdang dikandung calon isteri kedua di lain pihak.
- 10) Bahwa dari segi sosiologis apabila permohonan Pemohon ditolak maka janin yang sedang dalam kandungan akan menanggung penderitaan dan perasaan batin yang luar biasa di kalangan masyarakat, sebab secara formal anak tersebut tidak mempunyai ayah dan hak-haknya tidak akan dilindungi oleh hukum.
- 11) Bahwa dengan ditolaknya izin poligami Pemohon atau diterima izin poligaminya maka kemadhorotannya akan lebih besar dari pada maslahatnya apabila poligaminya ditolak sebab apabila anknya lahir akan menanggung beban psikologis yang luar biasa, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dan karenanya diambil dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

اذا تعارض مفسد تان روعي أعظمهما ضررا بار تكاب أخفهما 13

_

³¹ Putusan Pengadilan Agama Bantul, Nomor: 390/Pdt.G/2006/PA.Btl. hlm. 16.

Kemudian kaidah:

- 12) Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan secara sirri tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka perlu dinikahkan kembali secara resmi agar mempunyai kekuatan hukum sesuai Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
- 13) Bahwa sejalan dengan itu perlu ada dalil-dalil al-Qur'an yakni dalam surat an-Nisā' ayat 3:

14) Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka permohonan untuk berpoligami tersebut patut untuk dikabulkan.

Berdasarkan bukti-bukti di atas maka majelis hakim Pengadilan Agama Bantul memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).

³² *Ibid.*, hlm. 16.

³³ Putusan Pengadilan Agama Bantul, Nomor: 390/Pdt.G/2006/PA.Btl. hlm. 17.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA DIY

A. Dasar Pertimbangan Hukum Poligami

Dikemukakan dalam bab pertama yakni bahwasannya dalam melakukan poligami hakim dalam melaksanakan putusannya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.
 1 Tahun 1974,
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas
 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983,
- 5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
- Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegwai Negeri Sipil.

Terdapat beberapa pandangan ekstrim yang menyatakan bahwa satusatunya sumber hukum adalah Undang-undang sedangkan hakim hanya terikat pada Undang-undang, pandangan ini runtuh dan tidak dapat bertahan sampai sekarang, sehingga muncul aliran baru yang berpendapat bahwa sumber hukum tidak hanya Undang-undang atau Peradilan saja. Undang-undang yang merupakan peraturan umum yang diciptakan oleh pembentuk Undang-undang itu tidaklah lengkap karena tidak mungkin mencakup kegiatan kehidupan manusia, banyak hal yang tidak diatur dalam Undang-undang sehingga banyak kekosongan hukum, kekosongan ini diisi peradilan dengan jalan penafsiran oleh hakim.¹

Dari putusan yang telah penyusun peroleh di seluruh Pengdilan Agama di DIY, penyusun mendapatkan data sebagai berikut:

Tabel Dasar Pertimbangan Hakim dalam Kasus Poligami di Pengadilan Agama DIY Tahun 2006

No	Nomor Perkara	Syarat Alternatif			Syarat Kumulatif			Putusan
		A	B	C	D	mula E	F	Hakim
1	098/Pdt.G/2006/PA.Wt						V	ditolak
2	204/Pdt.G/2006/PA.Wt			V	V	V	V	diterima
3	211/Pdt.G/2006/PA.Wt	V	V		V*	V	V	diterima
4	613/Pdt.G/2006/PA.Wno	-	-	-	V	V	V	diterima
5	521/Pdt.G/2006/PA.Wno	V	V		V	V	V	diterima
6	134/Pdt.G/2006/PA.Wno	V			V	V	V	diterima
7	47/Pdt.G/2006/PA.Smn			V**	V	V	V	diterima
8	656/Pdt.G/2006/PA.Smn	-	-	-	V	V	V	diterima
9	96/Pdt.G/2006/PA.Yk	V			V	V	V	diterima
10	53/Pdt.G/2006/PA.Yk	-	-	-	V	V	V	diterima
11	342/Pdt.G/2006/PA.Yk	V			V	V	V	diterima
12	390/Pdt.G/2006/PA.Btl	-	-	-		V	V	diterima
13	561/Pdt.G/2006/PA.Btl	_	-	-	V	V	V	diterima
14	239/Pdt.G/2006/PA.Btl			V	V	V	V	diterima
Jun	Jumlah		2	3	12	13	14	

Sumber: Putusan PA DIY

* Persetujuan oleh pengampu termohon

** Termohon belum mempunyai anak akan tetapi tidak ada bukti dari dokter bahwa termohon tidak dapat mempunyai anak.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. Pertama Edisi. Ke-6 (Yogyakarta: Liberty, 2004). hlm. 201.

Keterangan:

Syarat alternatif

- A. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
- B. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- C. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat kumulatif

- D. Persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- E. Menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.
- F. Jaminan berlaku adil.

Mengenai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim di DIY baik yang diterima maupun yang ditolak, yakni dengan memeriksa alasan-alasan yang digunakan oleh para pemohon baik meliputi syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Syarat alternatif merupakan syarat yang harus ada dan bersifat mutak harus terpenuhi salah satunya, sedangkan syarat kumulatif merupakan syarat yang bersifat mutlak semuanya harus ada. Apabila kedua syarat ini sudah tepenuhi maka Majelis Hakim dapat memutus menerima Permohonan poligami untuk diizinkan.

Dari data yang diperoleh pada tahun 2006 di Pengadilan Agama DIY terlihat bahwasanya poligami yang tidak terpenuhi syarat alternatif akan tetapi dikabulkan oleh Majelis Hakim terdapat 5 (lima) kasus, yaitu dengan nomor putusan 613/Pdt.G/2006/PA.Wno (Pengadilan Agama Wonosari), 656/Pdt.G/2006/PA.Smn (Pengadilan Agama Sleman), 561/Pdt.G/2006/PA.Btl (Pengadilan Agama Bantul), 390/Pdt.G/2006/PA.Btl (Pengadilan Agama Bantul), 53/Pdt.G/2006/PA.Yk (Pengadilan Agama Yogyakarta). Kelima putusan inilah yang akan menjadi fokus penyusun dalam

menganalisisnya, karena kesembilan pustusan-putusan hakim yang lain menurut hemat penulis sudah memenuhi prosedur yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu telah memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatifnya.

Dalam meganalisis perkara poligami ini diperlukan adanya sebuah teori hukum, teori yang dugunakan oleh penyusun adalah Teori Penemuan Hukum atau rechtsvinding². Menemukan atau mencari hukumnya tidak hanya sekadar mencari Undang-undang untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret yang dicarikan hukumnya. Kegiatan ini tidak semudah yang dibayangkan. Untuk mencari atau menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret, peristiwa konkret itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undangnya harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkret. Peristiwa yang konkret harus diarahkan kepada Undang-undangnya agar Undang-undang itu dapat diterapkan pada peristiwanya yang konkret, sedangkan undang-undangnya harus diseseuaikan dengan peristiwanya yang konkret agar isi Undang-undang itu dapat meliputi peristiwanya yang konkret.³

Persoalan mengenai penemuan hukum adalah masalah hakim, oleh karena itu hakim dianggap tahu akan hukumnya (*Ius Curia Novit*)⁴, maka hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya

² *Ibid.*, hlm. 192-193.

³ *Ibid.*, hlm. 193.

⁴ *Ibid.*, hlm. 192.

melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (Pasal 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 Rbg).

Pada awalnya hakim dalam memeriksa perkara haruslah mengetahui peristiwa konkretnya, setelah itu peristiwa konkret harus dinyatakan benar oleh hakim yang disebut dengan mengkonstatir⁵ dengan cara pembuktian terlebih dahulu. Kemudian setelah itu peristiwa konkret tersebut dicarikan hukumnya atau disebut dengan *rechtsvinding*⁶.

Secara konkretnya hakim dalam menyelesaikan perkara haruslah melalui tiga tindakan secara bertahap:⁷

1. Tahap mengkonstatir

Hakim mengkonstatir berarti melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut.

Cara untuk mengetahui benar atau tidaknya perkara yang diajukan, hakim harus menggunakan sarana-sarana atau alat-alat bukti untuk mendapat kepastian kebenaran perkara itu. Pembuktian di sini merupakan tindakan yang paling tepat untuk dapat memberi keyakinan kepada pengadilan atas dalil-dalil yang dikemukakan, sedangkan dalil-dalil tersebut merupakan hubungan hukum terhadap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga yang harus dibuktikan merupakan hubungan

⁵ *Ibid.*, hlm. 193.

⁶ *Ibid.*, hlm. 193.

⁷ *Ibid.*, hlm. 110.

hukum yang jelas antara Penggugat (Pemohon) dan Tergugat (Termohon).⁸

Dari keempat belas perkara poligami di DIY yang diteliti oleh penyusun, ditemukan poligami dengan berbagai macam alasan dan merupakan fakta dari Majelis Hakim yang telah melalui tahapan pembuktian, penyusun memetakannya menjadi 5 macam alasan, yaitu: alasan poligami karena isteri sakit jiwa atau struk, alasan poligami karena belum mempunyai anak, alasan poligami karena tidak dapat melayani kebutuhan biologis, alasan poligami karena belum mempunyai anak lakilaki atau ingin mempunyai anak lagi, alasan poligami karena Pemohon sudah menjalin cinta dengan wanita lain.

2. Tahap mengkualifisir

Mengkualifisir peristiwa yakni menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hukum yang mana atau dengan kata lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang dikonstatir. Dalam kenyataannya menemukan hukum tidak hanya menerapkan hukum terhadap peristiwa saja akan tetapi apabila peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak jelas harus ditekankan bukan lagi menemukan hukum tapi kepada menciptakan hukum sendiri.

⁸ Hensyah Syahlani, *Pembuktian dalam Beracara Perdata dan Tehnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama* (Jakarta: CV Grafgab Lestari, 2007), hlm. 5.

⁹ Lihat Tabel Alasan-alasan Poligami dan Putusan Hakim di Pengadilan Agama DIY Tahun 2006, hlm, 72.

_

3. Tahap Mengkonstituir

Mengkonstituir atau memberi konstitusinya, ini berarti hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan, mendasarkan pada duduk perkaranya dan memberikan keadilan. Dalam hal ini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premisse mayor* yaitu (peraturan) Hukum, dan *Premisse minor* yaitu peristiwanya.

Hukum positif Indonesia tentang perkawinan hanya membolehkan seseorang untuk berpoligami hanya apabila terpenuhi syarat alternatif dari Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari kelima pembagian alasan poligami yang disebutkan oleh penyusun, ada tiga alasan yang memang menurut pandangan Majelis Hakim di DIY yang tertuang dalam putusannya terpenuhi syarat-syarat dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu alasan poligami karena isteri sakit jiwa atau strok (stroke), alasan poligami karena belum mempunyai anak, alasan poligami karena tidak dapat melayani kebutuhan biologis.

Dalam hal alasan poligami karena isteri menderita strok (stroke) dan sakit jiwa, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari, Wates dan Yogyakarta memandang bahwa hal itu sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Majelis Hakim menerima permohonan poligami tersebut.

Kedua dalam hal poligami karena alasan belum mempunyai anak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates, Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul memandang hal itu sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menerima permohonan poligami tersebut.

Ketiga dalam hal poligami karena alasan tidak dapat melayani kebutuhan biologis, Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Wonosari memandang hal itu sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menerima permohonan poligami tersebut, akan tetapi di Pengadilan Agama Wates permohonan poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dikarenakan pada saat hubungan intim isteri merasa kesakitan, tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates, dikarenakan hal itu tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh Pemohon, selain itu juga yang pada mulanya isteri dalam pernyataannya merelakan suaminya untuk menikah lagi, ternyata pada sidang lanjutan isteri mencabutnya kembali dengan alasan isteri mendapat tekanan dari suami agar dibolehkan untuk berpoligami, oleh karena itu Majelis Hakim menolak permohonan tersebut dengan dasar tidak terpenuhinya Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) huruf

Kemudian untuk alasan selebihnya yakni alasan poligami karena belum mempunyai anak laki-laki atau ingin mempunyai anak lagi dan alasan poligami karena Pemohon sudah menjalin cinta dengan wanita lain. Ketika kita melihat alasan-alasan yang digunakan oleh Pemohon tentunya hal ini sudah tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Undang-undang, kemudian yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah ada pertimbangan hukum lain yang dijadikan sebagai dasar oleh hakim sehingga dapat menaskhkan (menghapuskan) tiga syarat alternatif yang ada dalam Undang-undang Perkawinan tersebut. Dalam hal ini pada hakikatnya hakim pun berhak untuk memutus menolak permohonan Pemohon karena pada dasarnya alasan tersebut tidak tercantum dalam perundang-undangan hukum positif tentang perkawinan sebagai suatu perlindungan Negara terhadap isteri.

Dari persoalan ini dapat terlihat jelas bahwa ada kesenjangan antara hukum yang seharusnya ditegakkan (das sollen) dan hukum yang dipraktekan di lapangan (das sein), antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan produk putusan hakim yang diterapkan di Pengadilan Agama DIY.

Untuk lebih jelasnya penyusun akan memaparkan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut:

a. Perkara nomor 613/Pdt.G/2006/PA.Wno, dasar hukum yang digunakan hakim adalah bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, Ia tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai isteri yang salah satunya adalah

melahirkan anak dan pernyataan Termohon untuk tidak keberatan untuk dimadu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat poligami baik syarat alternatif dan kumulatif oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Analisis penyusun dalam perkara ini adalah bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dan isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang permanen, dalam analisis penyusun hakim dalam mengkonstatir suatu peristiwa untuk dinyatakan sebagai fakta benar-benar terjadi sudah benar akan tetapi dalam yang mengkualifisirnya kurang sesuai dengan maksud yang terdapat dalam Undang-undang yakni suatu fakta bahwa isteri tidak sanggup melahirkan lagi padahal dalam perkawinan tersebut sudah mempunyai seorang anak terlebih lagi tidak ada surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa termohon tidak dapat mempunyai anak lagi.

Selain itu alasan Termohon sudah lanjut usia Majelis Hakim menetapkannya pada Pasal isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri (Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), pertanyaan penyusun hakim memandang dari sudut pandang mana bahwasanya isteri tidak dapat

menjalankan kewajibannya padahal tidak ada keluhan dari suami selain hanya karena sebab suami ingin mempunyai anak lagi. Seperti contohnya isteri tidak dapat melayani hubungan seksual suami dan sebagainya.

Selain itu penyusun memandang justru yang menjadi pertimbangan utama adalah alasan skunder yakni bahwa pernyataan isteri mau dimadu, dapat menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dan suami berjanji (yang pada dasarnya janji tersebut merupakan janji moral yang tidak dapat dituntut kembali apabila di kemudian hari suami melanggarnya)¹⁰ untuk berlaku adil, hal ini dikuatkan pada dalil yang menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويباح لمن يحتاج اليها بشرط الثقة باءقامة العدل والأمن من الجور
11

b. Perkara nomor 561/Pdt.G/2006/PA.Btl., dasar hukum yang digunakan hakim adalah bahwa berdasarkan bukti dan pernyataan Termohon di muka sidang Termohon sebagai isteri telah rela dan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isterinya, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Bahwa Termohon sebagai isteri telah menyatakan rela untuk dimadu

Wawancara dengan Wan Ahmad, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Rabu tanggal, 19 Maret 2008.

-

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Wonosari, Nomor: 613/Pdt.G/2006/PA.Wno. hlm. 7.

dan setuju Pemohon kawin lagi, dengan kata lain bahwa poligami tersebut telah dikehendaki oleh mereka sehingga alasan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mutlak diperlukan lagi, karena hal ini merupakan keperdataan masing-masing, sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

Dalam perkara ini penyusun menemukan bahwasanya pada dasarnya tidak ada satu pun alasan alternatif yang ada pada diri isteri, begitu pula hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak ada fakta hukum yang diperoleh hakim yang menyatakan bahwa alasan poligami tersebut terpenuhi dengan syarat alternatif yang terdapat pada diri isteri sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim dalam mempertimbangkannya hanya mendasarkan pada pernyataan kerelaan isteri, tidak hanya itu secara langsung dan terang-terangan dalam pertimbangannya pernyataan kerelaan ini sudah me-nasakh-kan syarat-syarat alternatif yang ada pada Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan permasalahan keperdataan masing-masing pihak sehingga tidak perlu untuk menjadikannya lagi pertimbangan, hal apabila penyusun dapat mengambil ini kesimpulannya yakni Majelis Hakim dalam memutuskan poligami secara mutlak tidak perlu lagi mempertimbangkan syarat alternatif yang ada dalam Undang-undang, akan tetapi hanya memerlukan kerelaan dari isteri untuk dimadu.

Kemudian dalam pertimbangan hukum syari'ahnya hakim mengacu pada surat an-Nisā'' ayat (3) sebagai pendapat Majelis Hakim:

c. Perkara nomor 656/Pdt.G/2006/PA.Smn.

Adapun fakta hukum yang diperoleh hakim setelah pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Bahwa ternyata Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan sex sampai dua kali dan perempuan tersebut sudah hamil 4 bulan dan Pemohon sudah mengaku menikah sirri dengan perempuan tersebut pada bulan Juni 2006.
- 2) Bahwa meskipun tidak ada alasan untuk kawin lagi seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tapi karena perkawinan poligami ini dikehendaki oleh pihak-pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan untuk

¹² Putusan Pengadilan Agama Bantul, Nomor: 561/Pdt.G/2006/PA.Btl., hlm. 11.

- kawin lagi berdasarkan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 3) Bahwa meskipun dalam izin poligami ini tidak ada alasan sama sekali seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi karena perkawinan ini dikehendaki oleh para pihak berdasar Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Majelis Hakim perlu untuk mengabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk poligami.

Pada perkara ini tidak jauh berbeda dengan perkara nomor 561/Pdt.G/2006/PA.Btl. yakni hakim tidak menemukan fakta hukum yang sesuai dengan syarat alternatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya saja hakim dalam mengkonstatir perkara ini menemukan fakta yang benar-benar terjadi yaitu bahwasanya Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan sex sehingga mengakibatkan perempuan tersebut hamil 4 bulan. Kemudian yang menjadi dasar hukum yang digunakan hakim adalah karena perkawinan poligami ini dikehendaki oleh pihak-pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua, berdasarkan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal ini hakim menerapkan peraturan perundang-undangan antara Pasal 3, 4 dan 5 secara komprehensif akan tetapi hanya parsial saja, artinya apabila hakim menghendaki maka ia dapat menggunakan sebagian

peraturan sebagai syarat pembolehan poligami, sedangkan syaratsyarat yang lain dapat juga diabaikannya.

Kemudian Majelis Hakim selain mengacu pada perundangundangangan hukum positif juga mendasarkan pada hukum syara' yang menjadi pendapat majelis:

d. Perkara nomor 53/Pdt.G/2006/PA.Yk, menyatakan:

- 1) Bahwa majelis berdasarkan keterangan calon isteri kedua Pemohon dan walinya di depan persidangan maka majelis dapat menyimpulkan bahwa rencana perkawinan antara Pemohon dan calon isti kedua telah disepakati oleh keduanya dan telah mendapat restu dari walinya, oleh karena itu secara prinsipil telah ada konsesuil dan layak untuk dipertimbangkan.
- Bahwa Termohon secara tertulis dan lisan di depan sidang tidak berkeberatan untuk dimadu.
- 3) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi di depan persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya di depan persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 40, 41, 42 dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 ayat (2)

-

¹³ Putusan Pengadilan Agama Sleman, Nomor: 656/Pdt.G/2006/PA.Smn, hlm. 12.

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, demikian juga telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang.

Dalam perkara ini yang menjadi dasar petimbangan hukum oleh hakim adalah ketentuan Pasal 40, 41, 42 dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, padahal kita ketahui bahwasanya Pasal 55 ayat 2 hanya mengatur masalah kemampuan untuk berlaku adil (janji moral). Sedangkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak semua butir terpenuhi, dengan kata lain Pasal 41 butir a tidak terpenuhi sebagai syarat alternatif yang terdapat pada diri isteri. Hal ini sama dengan syarat alternatif ter*nasakh*-kan dengan adanya syarat kumulatif tersebut dalam artian dalam kasus ini Majelis Hakim memandang tidak membutuhkan syarat alteratif sebagai dasar hukum primer pembolelah poligami. Selain itu juga Majelis hakim dalam kasus ini tidak menggunakan dalil-dalil syari'ah sebagai dasar hukumnya.

e. Perkara Nomor 390/Pdt.G/2006/PA.Btl.

Dalam perkara ini terungkap fakta-fakta yang dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak.

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon sekarang telah hamil 8 bulan akibat berhubungan badan tanpa adanya iakatan perkawinan dengan Pemohon.
- 3) Antara perempuan yang merupakan calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga sehingga tidak terdapat halangan uantuk melangsungkan perkawinan.
- 4) Bahwa alasan yang mendasari Pemohon adalah karena calon isteri keduanya telah hamil dan meminta dinikahi secara resmi, dan alasan tersebut dipandang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi maslahat dan mafsadatnya sebagaimana terurai.
- 5) Bahwa ditinjau dari segi kebiasaan yang berlaku di masyarakat, barang siapa yang berbuat maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bentuk dari pertanggungjawaban itu tidak bisa hanya diwujudkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari kenyataan ini Pemohon hanya menikahi calon isterinya secara sirri, padahal seharusnya Pemohon meperoleh izin dulu dari Pengadilan Agama sesuai Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka keinginan calon isteri untuk dinikahi secara resmi merupakan keinginan yang tidak berlebihan, mengingat saat ini calon isteri sedang mengandung da itu semua demi masa

depan janin yang dikandungnya agar mempunyai status hukum yang jelas.

6) Bahwa dari segi sosiologis apabila permohonan Pemohon ditolak maka janin yang sedang dalam kandungan akan menanggung penderitaan dan perasaan batin yang luar biasa di kalangan masyarakat, sebab secara formal anak tersebut tidak mempunyai ayah dan hak-haknya tidak akan dilindungi oleh hukum.

Dalam perkara ini pada dasarnya hakim pun tidak mengakui bahwa tidak terdapat syarat alternatif yang ada pada diri isteri sebagai alasan primer seorang suami dapat berpoligami, adapun fakta hukum yang diperoleh hakim adalah adanya alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan poligami tersebut karena calon isteri keduanya telah hamil dan meminta dinikahi secara resmi.

Secara teoritis pada dasarnya apabila Majelis Hakim memandang bahwa alasan yang digunakan oleh penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim seharusnya menolak permohonan tersebut, namun hal itu tidak dilakukan Majelis Hakim karena dalam putusannya tersebut Majelis Hakim mengungkapkan bahwa akan mempertimbangkan dari segi maslahat dan mafsadatnya.

Di dalam kasus ini terlihat bahwasanya tidak hanya syarat alternatif tapi juga adanya persetujuan isteri (Pasal 5 huruf a) juga tidak diperlukan lagi dan tidak menjadi pertimbangan hukum karena sudah ter-*nasakh*-kan oleh pertimbangan hakim.

Hal ini dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari segi kebiasaan yang berlaku di masyarakat, barangsiapa yang berbuat maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 2) Dengan ditolaknya izin poligami Pemohon atau diterima izin poligaminya maka kemadaratannya akan lebih besar dari pada maslahatnya apabila poligaminya ditolak. Sebab apabila anknya lahir akan menanggung beban psikologi yang luar biasa.

Selain itu juga hakim mendasarkannya pada kaidah-kaidah fiqihiyyah dan dalil-dalil al-Qur'an:

اذا تعارض مفسد تان روعى أعظمهما ضررا بار تكاب أخفهما
11
 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Surat An-Nisā' ayat 3:

Berdasarkan data yang diperoleh penyusun dalam mengkonstituir perkara-perkara poligami yang tidak terdapat syarat alternatif yakni yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Bantul, Nomor: 390/Pdt.G/2006/PA.Btl. hlm. 16.

¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Wonosari, Nomor: 521/Pdt.G/2006/PA.Wno. hlm. 8.

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama Bantul, Nomor: 390/Pdt.G/2006/PA.Btl. hlm. 17.

dalam hal ini alasan poligami karena suami belum mempunyai anak laki-laki atau ingin mempunyai anak lagi dan alasan poligami karena Pemohon sudah menjalin cinta dengan wanita lain, dalam kasus tersebut Majelis Hakim yang ada di seluruh Pengadilan Agama DIY memutuskan untuk membolehkan seorang suami melakukan poligami dengan dasar pertimbangan hukum seperti yang telah dipaparkan di atas.

Meskipun kasus yang penyusun temukan dalam permasalahan ini hanya pada empat Pengadilan Agama saja yaitu Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Wonosari, Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Yogyakarta sedangkan di Pengadilan Agama Wates tidak dianalisis dikarenakan tidak ditemukan oleh penyusun, akan tetapi ketika penyusun mewawancarai hakim Pengadilan Agama Wates sebagai hakim disposisi dari Pengadilan Agama Wates Beliau mengiyakan bahwa memang ada peluang pada kasus-kasus seperti itu Majelis Hakim memberikan izin pologami pada orang yang bersangkutan.¹⁷

Menurut penyusun bahwa putusan pengadilan dalam hal perkara poligami ini merupakan putusan hukum yang bersifat *in concreto* yakni dalam putusan sangat besar pengaruhnya dengan fakta-fakta yang terbukti di dalam persidangan tersebut, hal ini menandakan bahwasanya putusan tersebut hanya bersifat kasuistik saja, sehingga adanya pembolehan poligami oleh Majelis

Wawancara dengan Akhbarudin, Hakim Pengadilan Agama Wates, Rabu tanggal, 13 Maret 2008.

_

Hakim di DIY dengan alasan-alasan diluar yang terdapat dalam Pasal 4 ayat
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, itu mungkin saja terjadi.

Dalam perkara poligami ini semua masalah pembebenan biaya perkara semua majelis hakim di DIY sepakat dan mencantumkannya pada amar putusan yang disesuaikan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni dibebankan kepada Pemohon dengan alasan bahwa dalam perkara perkawinan khususnya poligami tidak ada pihak yang menang ataupun pihak yang kalah.¹⁸

Argumentasi penyusun berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai poligami di seluruh Pengadilan Agama DIY, adalah:

a. Bahwa dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia poligami dibatasi dengan ketat karena harus terpenuhinya syarat-syarat baik alternatif maupun kumulatif kemudian setelah terpenuhi kedua syarat tersebut baru pengadilan memberikan izin untuk kawin lebih dari seorang. Apabila seseorang ingin beristeri lebih dari seorang maka harus terpenuhi alasan-alasan baik alternatif maupun syarat kumulatif secara menyeluruh, yang tercantum dalam Undang-undang, sehingga poligami baru dapat dikatakan dibatasi dengan ketat, apabila pembatasannya saja (Pasal 4 ayat (2)) sudah dapat ternasakh, maka dalam pemahaman penyusun poligami di DIY ini dalam praktiknya seolah sudah tidak terbatasi lagi dengan ketat seperti yang tersurat dalam peraturan

.

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Peradilan pada Pengadilan Agama*, hlm. 265-266.

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, hlm. 9-10.

- perundang-undangan. Hal ini didasarkan bahwa dalam beberapa kasus tidak diperlukannya lagi syarat alternatif.
- b. Sepengetahuan penyusun tidak ada teori hukum dalam literatur yang ada dan dalam Undang-undang itu sendiri ataupun dalam literatur lain yang dikemukakan oleh para ahli hukum, sehingga dalam kasus poligami syarat alternatif yang seharusnya ada dalam diri isteri dapat ter-*nasakh* oleh peraturan lain yang tingkatannya sama, khususnya Pasal 5 ayat (1).

B. Pandangan Hukum Islam Atas Pertimbangan Hukum Izin Poligami

Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami selain berdasar pada hukum positif juga mengacu pada Hukum Islam, akan tetapi dalam porsinya berbeda-beda, ada yang sangat mengutamakan hukum positif dan ada juga yang mengatakan seimbang.²⁰ Dalam putusan tersebut hakim wajib mengemukakan pengadilan berkewajiban alasan hukum, untuk mempertimbangkan alasan-alasan hukum diketahuinya yang dalam hubungannya dengan perkara tersebut, alasan hukum dapat diserahkan kepada pengadilan dan karenanya pula pengadilanlah yang akan menentukan dan mencukupi tentang alasan-alasan hukum atas peristiwa-peristiwa atau faktafakta kejadian yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara.²¹

Selain itu juga pada kasus tertentu apabila diperlukan, dikarenakan hakim dalam pengambilan keputusanya merupakan suatu bentuk ijtihad maka

²⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama se DIY.

²¹ Hensyah Syahlani, *Pembuktian dalam Acara Perdata dan Tehnis Penyusunan Putusan Pengdilan Tingkat Pertama*, hlm. 80.

perlu adanya pemahaman-pemahaman ulang terhadap nash-nash yang berkaitan dengan poligami, dengan tujuan terciptanya hukum baru, *extra-doctrinal reform*.²²

Dalam setiap putusan berisi tentang pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim yang isinya adalah menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta-fakta atau kejadian, penilaian tentang fakta-fakta yang diajukan, pertimbangan hakim secara kronologis dan rinci setiap item baik dari pihak penggugat (Pemohon) maupun tergugat (Termohon), dan memuat dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun hukum tak tertulis.²³

Hukum acara yang digunakan dalam setiap persidangan dalam kasus poligami ini pada pemeriksaan pertama adalah mendamaikan kedua belah pihak dan membujuk agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi apabila hal itu tidak berhasil hakim akan meneruskan persidangan tersebut. Hal ini sesuai dengan perkataan Umar bin Khatab r.a.:

Dalam analisis penyusun, dalam menangani masalah poligami ini hakim telah sesuai dengan cara mendamaikan para pihak terlebih dahulu

²² Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia.*, hlm. 47.

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Peradilan pada Pengadilan Agama*, hlm. 263-264

²⁴ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, cet. Ke-4, (Surabaya: Bina Ilmu Ofset, 1993), hlm. 68.

sebelum proses pengadilan dilanjutkan, ketika proses perdamaian itu tidak berhasil maka proses peradilan dilanjutkan ke agenda selanjutnya.

Dalam mempertimbangkan suatu perkara hakim mencari dan menemukan hukum yang akan diterapkan dalam suatu kejadian dengan menilai fakta-fakta yang diajukan oleh pihak-pihak. Oleh karena itu hakim harus menggunakan sarana-sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan dengan kata lain hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat tersebut untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah:

Setelah itu perihal pembuktian baik alat bukti saksi dan alat bukti tertulis dibebankan kepada penggugat dalam hal ini adalah (pemohon) yakni suami yang akan mengajukan permohonan poligami.

Rasulullah saw. menjelaskan masalah pembebenan pembuktian ini sebagai berikut:

Selain itu pembuktian juga didasarkan pada ayat dalam Al-Qur'an:

²⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. Ke-2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 9.

²⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Hlm. 15.

....واستشهدوا اشهيدين من رجا لكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرا تان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فقذ كر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهدآء إذا مادعوا..... 22

Alat bukti saksi dalam Islam terkandung dalam ayat tersebut yang menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu fakta peristiwa dengan menghadirkan dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, hal ini dikarenakan supaya saling mengingatkan apabila terjadi kelupaan, dan tidak boleh enggan dalam memberikan kesaksian. Dalam hal ini juga dalam hukum positif dikenal dengan istilah "unus testis nullus testis" yang berarti bahwa hasil penyaksian dari seorang saksi saja belum cukup meski hasil penyaksiannya merupakan pengetahuan saksi sendiri dengan melihat dan mendengar sendiri.²⁸

Dalam perkara poligami ini menurut Hukum Islam masalah yang sangat penting dan banyak menjadi pemicu retaknya rumah tangga adalah masalah keadilan, adil di sini diatur dalam surat an-Nisā' ayat (3), sebagai berikut:

Selain itu juga terdapat dalil sebagai berikut:

²⁸ Hensyah Syahlani, *Pembuktian dalam Acara Perdata dan Tehnis Penyusunan Putusan Pengdilan Tingkat Pertama*, hlm. 38.

-

²⁷ Al-Baqarāh (2): 282.

²⁹ An-Nisā' (4): 3.

ويباح لمن يحتاج اليها بشرط الثقة باء قامة العد
$$\,$$
 والأمن من الجور 00

Terlihat jelas bahwasanya dalam Islam keadilan bagi seseorang yang ingin berpoligami sifatnya adalah mutlak, yakni diperbolehkan berpoligami dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan, hal ini oleh hakim juga mendapat pertimbangan yang sangat baik, dalam artian pada setiap produk putusannya, hakim selalu menyertakan persyaratan wajib dengan pernyataan tertulis dan di depan majelis bahwa seorang suami harus berjanji agar mau berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Menurut hemat penyusun pada perkara poligami yang terdapat alasan bahwa poligami karena isteri sakit jiwa atau stroke, alasan poligami karena belum mempunyai anak, alasan poligami karena tidak dapat melayani kebutuhan biologis selain sesuai menurut Undang-undang Perkawinan juga sesuai menurut Hukum Islam, sehingga apabila hakim memutusnya mengizinkan poligami tersebut itu sesuai dengan Hukum Islam.

Surat an-Nisā' ayat 3 dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam membolehkan poligami, dengan alasan bahwa para mufassir klasik maupun kontemporer membolehkan poligami dalam keadaan darurat,

-

³⁰ Putusan Pengadilan Agama Wonosari, Nomor: 521/Pdt.G/2006/PA.Wno. hlm. 8.

³¹ An-Nisā' (4): 3.

ketika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapatkan penyakit permanen dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan dianggap suatu keadaan darurat.

Pada perkara nomor 613/Pdt.G/2006/PA.Wno dan perkara nomor 561/Pdt.G/2006/PA.Btl adalah poligami dengan alasan bahwa suami menginginkan anak lagi, hal ini dalam Hukum Islam didasarkan pada surat an-Nisā' ayat 3:

Dalam pandangan Hukum Islam poligami dibolehkan dengan batasan empat orang isteri akan tetapi juga harus dibarengi dengan syarat suami harus dapat berbuat adil, hal ini senada dengan dalil:

Imam Bukhari juga meriwayatkan pernyataan Ibn Abbas mengenai poligami, sebagai berikut:

عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ قلت: لا. فتزوج فإن خير هذه الأمتى أكثر ها نساء [رواه البخاري]34

³² An-Nisā' (4): 3.

³³ Putusan Pengadilan Agama Wonosari, Nomor: 521/Pdt.G/2006/PA.Wno. hlm. 8.

³⁴ Sahih al-Bukhāri, Kitāb an-Nikah, bab Katsrat an-Nisā'', nomor hadis: 5069.

Dari perkataan Ibn Abbas ini dapat diambil kesimpulan bahwa Beliau menyarankan Said bin Jubair untuk cepat menikah, bahkan Ibn Abbas mengatakan bahwa sebaik-baik orang dari umat adalah yang paling banyak isterinya. Dari dalil-dalil rersebut di atas dalam pandangan penyusun hakim memutuskan pembolehan poligami dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Kemudian pada perkara nomor 656/Pdt.G/2006/PA.Smn, perkara nomor 53/Pdt.G/2006/PA.Yk, perkara nomor 390/Pdt.G/2006/PA.Btl merupakan poligami dengan alasan bahwa suami sudah menjalin cinta dengan wanita lain. Perbuatan zina dalam Islam merupakan yang sangat bertentangan dengan Hukum Islam.

Dalam ayat ini menegaskan bahwa janganlah sekali-kali mendekati zina. Zina termasuk kedalam dosa yang besar sehingga apabila dapat dihindari maka lebih baik dihindari.

Dalam perihal poligami meskipun demikian, Majelis Hakim mempertimbangkannya dari segi maslahat dan dan mafsadat yang akan timbul apabila tidak diizinkan poligami, adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah sebagai berikut:

_

³⁵ Al-Isrā' (17): 32.

Selain itu juga kaidah fiqhiyah:

1. Kemafsadatan

- a. Dari segi sosiologis apabila permohonan ditolak maka janin yang dikandung oleh calon isteri pemohon akan menanggung penderitaan dan perasaan batin yang luar biasa di kalangan masyarakat sebab secara formil anak tersebut tidak mempunyai ayah dan hak-haknya tidak dilindungi oleh hukum.
- b. Bayi yang dikandung oleh calon isteri pemohon apabila lahir akan menanggung beban psikologi yang luar biasa.
- c. Bagi isteri dan anak akan merasa malu apabila mempunyai ayah yang tidak bertanggung jawab dengan perbuatan yang memalukan.
- d. Akan memperanjang dan menjadikan pemohon terbelenggu dalam perbuatan zina dalam waktu yang lebih lama.

2. Maslahat

Keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon, adalah maslahat yang adapat diambil apabila poligami itu ditolak. Oleh karena itu setelah dipertimbangkan maka dalam memutuskan bolehnya poligami Majelis Hakim mempertimbangkan mafsadat yang terhapus akan lebih banyak daripada mengambil maslahatnya.

Hal ini diperkuat dengan perkataan Ibn Hajar:

³⁶ Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam untuk Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, hlm. 74.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

إن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع، ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضررفي المال.38

Pernyataan Ibnu Hajar ini membenarkan bahwa seorang laki-laki halal menikahi perempuan lebih dari satu orang dengan batasan maksimal empat orang perempuan, namun poligami juga bisa dilarang ketika berakibat pada keburukan di masa yang akan datang. Dalam perkara ini hakim juga mempertimbangkan apabila poligami ini ditolak bagaimana keburukan yang akan ditimbulkan, oleh karena keburukan-keburukan tersebut dapat terhapuskan apabila hakim mengizinkan poligami maka poligami tersebut dapat dibolehkan oleh hakim.

_

³⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami; Pembcaan Atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 188.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada uraian yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab persoalan yang terdapat pada pokok masalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan dalam memutuskan perkara mengenai masalah poligami di DIY hakim sudah mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia yakni dengan mengacu pada Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketika ada kejadian di lapangan yaitu banyak kasus yang justru tidak ada syarat alternatif satupun yang ada dalam diri isteri seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti sebab hubungan suami dengan wanita lain (calon isteri kedua) sudah "kebablasan". Dalam hal ini, ketika isteri merelakan ataupun tidak merelakannya, hakim pun dalam memutus biasanya mempertimbangkan kemaslahatan untuk ke depannya, meskipun begitu sebagai catatan hal ini sifatnya adalah pertimbangan majelis artinya ada majelis yang benar-benar kukuh apabila poligami harus terpenuhi syarat alernatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga kalau tidak ada syarat tersebut majelis tidak mengizinkannya, tapi juga ada majelis yang berpendapat apabila isteri menyetujuinya atau ada kerelaan dari isteri meskipun tidak terdapat syarat alternatif hakim dapat memutus untuk mengizinkan poligami tersebut. Jadi dapat dimungkinkan aturan pada Pasal 4 ayat (2) ini terhapus karena diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Akan tetapi ketika penyusun meneliti poligami dengan alasan suami telah terlebih dahulu "kebablasan" ini, oleh Majelis Hakim di DIY tidak ada yang menolaknya.

2. Dalam membuat keputusan hakim juga mengacu pada hukum-hukum syari'at artinya ketika suatu perkara sudah terpenuhi baik menurut hukum positif maupun Hukum Islam, maka tidak ada keraguan bagi hakim untuk memutus mengizinkan poligami tersebut. Dalam hal hukum acara yaitu mendamaikan, pembuktian yang dilakukan atas dasar alat bukti saksi dan alat bukti tertulis sudah sesuai dengan Hukum Islam. Begitu juga dalam pernyataan wajib berlaku adil bagi seorang suami ketika berpoligami sudah sesuai dengan Hukum Islam. Pembahasan mengenai analisis pandangan Hukum Islam terhadap putusan hakim ini terbagi dalam lima alasan, yaitu: alasan poligami karena isteri sakit jiwa dan strok (stroke), alasan poligami karena belum mempunyai anak, alasan poligami karena tidak dapat melayani kebutuhan biologis, dari ketiga alasan ini penyusun melihat bahwa hal ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil agama dan

juga hukum positif. Alasan poligami karena belum mempunyai anak lakilaki atau ingin mempunyai anak lagi dan alasan poligami karena Pemohon
sudah menjalin cinta dengan wanita lain, hakim memandangnya dari segi
besarnya mafsadat yang akan ditimbulkan daripada maslahat yang
diperoleh ketika Majelis Hakim menolak poligami. tersebut Dengan kata
lain dalam memutuskan perkara poligami Majelis Hakim di Pengadilan
Agama DIY lebih mendahulukan untuk meninggalkan mafsadat daripada
pemperoleh maslahat terutama dalam kasus poligami yang tidak
terpenuhinya syarat alternatif yang terdapat dalam Undang-undang

B. Saran

Saran penyusun dalam perkara poligami ini adalah:

- Sebaiknya para hakim di DIY dalam mengkualifisir antara fakta-fakta hukum yang terjadi dengan aturan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan lebih jeli, dikarenakan hal ini dapat berimbas pada persepsi masyarakat dengan begitu mudahnya proses poligami di pengadilan yang pada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan poligami diatur dengan sangat ketat.
- 2. Banyak fenomena yang terjadi dilapangan bahwa poligami bukan murni karena hati nurani sebagai solusi terbaik yang dimiliki Islam, akan tetapi lebih pada suatu keadaan terpaksa karena suatu kelalaian yang dilakukan oleh suami, dalam hal ini hendaknya hakim tidak serta merta membolehkannya dan lebih memperhatikan jaminan adil terhadap isteri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir

- Binjai, Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkām*, Penashih Lahmuddin Nasution, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang:Toha Putra, 1989.
- Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, Cet. XVIII, Bandung: Penerbir Mizan, 2007.

B. Kelompok Hadits

- Asqallaini, Ahmad bin Ali bin Hajar al-, *Fath al-Bāri Syarh Shahîh al-Bukhāri*, Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 1993.
- Munzdiry, Hafidz al-, *Mukhtashar Sunan Abî Dāwud*, Terj. BeyArifin & A. Syinqithy Djamaluddin, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.

C. Kelompok Figh/ Usūl al- Figh

- Basyir, Abu Umar, Poligami Anugrah yang Terzhalimi, Solo: Rumah Dzikir, ttt.
- Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam untuk Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami untuk Menunaikan Kewajibannya*, Cet, ke-1, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Jahrani, Musfir al-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.

- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Memilih Monogami; Pembacaan Atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, cet. Ke-4, Surabaya: Bina Ilmu Ofset, 1993.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, , *Cet Ke1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet.3.*, Jakarta: Bulan Bintang 1993.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Mulyana, Jujun, "Aplikasi Alasan-alasan Poligami dalam Perkara Permohonan Izin Poligami di PA Ciamis Tahun 2000-2003", Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Jakarta: INIS, 2002.
- -----, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA&Tazzafa, 2007.
- -----, *Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas pemikiran Muhammad Abduh)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar dan ACAdeMIA, 1996.
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Fiqih Wanita* (*Segala Hal Mengenai Wanita*), Alih Bahasa Aceng Misbah, dkk, cet. Ke-2, Bandung: Penerbit Jabal, 2007.
- Sani, Asrul, "Pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang Istri Mandul Sebagai Alasan Poligami (Study Al-Qur'an and Woman)", Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Sari, Evi Puspita, "Menopouse Sebagai Alasan Poligami (Studi terhadap Putusan Pengadlan Agama Sleman 1999-2000)", Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. Ke-2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

- Siba'y, Musthafa as-, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Sofwatin, Anik *Izin Poligami Akibat Suami Zina (Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Pers, 1998.

D. Kelompok Lain-Lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Peradilan pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998.
- Departemen Agama RI., *Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta*, (ttp: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1994.
- Dokumen Putusan Pengadilan Agama Bantul, Perkara Nomor: 390/Pdt.G/2006/PA.Btl.
- Dokumen Putusan Pengadilan Agama Bantul, Perkara Nomor: 561/Pdt.G/2006/PA.Btl.
- Dokumen Putusan Pengadilan Agama Bantul, Perkara Nomor: 239/Pdt.G/2006/PA.Btl.
- Dokumen Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Perkara Nomor: 96/Pdt.G/2006/PA.Yk.
- Dokumen Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Perkara Nomor: 342/Pdt.G/2006/PA.Yk.

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Perkara Nomor: 53/Pdt.G/2006/PA.Yk.

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Sleman, Perkara Nomor: 656/Pdt.G/2006/PA.Smn.

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Sleman, Perkara Nomor: 47/Pdt.G/2006/PA.Smn.

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Wonosari, Perkara Nomor: 613/Pdt.G/2006/PA.Wno.

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Wonosari, Perkara Nomor: 521/Pdt.G/2006/PA.Wno.

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Wonosari, Perkara Nomor: 134/Pdt.G/2006/PA.Wno.

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Wates, Perkara Nomor: 098/Pdt.G/2006/PA.Wt.

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Wates, Perkara Nomor: 204/Pdt.G/2006/PA.Wt.

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Wates, Perkara Nomor: 211/Pdt.G/2006/PA.Wt.

"Hak-hak isteri dalam poligami," http://www.perpustakaan-islam.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=113.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. Ke-3 Yogyakarta: Liberty, 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Sunggono, Bambang., Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Syahlani, Hensyah, *Pembuktian dalam Beracara Perdata dan Tehnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, Jakarta: CV Grafgab Lestari, 2007.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Prubahan atas Undang-undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN BAB I

No	Hlm	F.N	Terjemah.
1	16	27	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2	17	29	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	17	32	Meraih kemaslahtan dan menolak kemudaratan.

BAB II

No	Hlm	F.N	Terjemah.
4	25	5	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
5	26	6	Tahanlah yang empat orang dan ceraikan yang lainnya

6	26	7	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
7	38	22	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
8	46	37	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
9	47	40	Mengeluarkan perongkosan terhadap orang yang wajib dibelanjainya berupa roti, sambal, pakaian, tempat tinggal (rumah), dan apa-apa yang bersangkutan dengan itu seperti harga air, minyak lampu dan lain-lain.
10	47	41	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
11	49	46	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
12	50	50	Ya Allah, inilah pembagianku dalam hal-hal yang berada dalam kesanggupanku, ya Allah janganlah Engkau mempersalahkan daku dalam hal-hal yang berada di luar kesanggupanku.

BAB III

No	Hlm	F.N	Terjemah.
13	79	23	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
14	81	24	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
15	82	25	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
16	93	26	Menolak kemufsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
17	93	27	Dan diperbolehkan bagi orang yang membutuhkan berpoligami denngan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan.
18	99	28	Dan diperbolehkan bagi orang-orang yang membutuhkan berpoligami dengan syarat akan bersungguh-sungguh berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan.
19	101	29	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
20	104	30	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
21	111	31	Apabila ada dua mafsadah yang bertentangan, maka maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya.

22	112	32	Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
23	112	33	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.

BAB IV

No	Hlm	F.N	Terjemah.
24	123	11	Dan diperbolehkan bagi orang yang membutuhkan berpoligami dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan.
25	125	12	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
26	127	13	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
27	131	14	Apabila ada dua hal yang bertentangan, maka harus diutamakan salah satu dari dua hal yang lebih ringan bahayanya.
28	131	15	Menolak kemufsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
29	131	16	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
30	135	24	Kembalikanlah penyelesaian perkara, di antara sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak.

31	136	25	Aku diperintahakan Tuhanku memutuskan perkara menurut bukti-bukti (alasan-alasan) yang nyata, sedang hakikat urusan itu terserah kepada Allah sendiri.
32	136	26	Pembuktian dibebenkan kepada Penggugat.
33	137	27	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang- orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.
34	137	29	Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
35	138	30	Dan diperbolehkan bagi orang yang membutuhkan berpoligami dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan.
36	138	31	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
37	138	31	Dan diperbolehkan bagi orang yang membutuhkan berpoligami denngan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan.
38	139	32	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
39	139	33	Dan diperbolehkan bagi orang yang membutuhkan berpoligami dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan.
40	139	34	Dari Thalhah al-Yami, dari Said bin Jubair, berkata Ibn Abbas bertanya padaku: 'Kamu sudah kawin?' Aku menjawab: 'Belum.' Ibn Abbas berkata: 'Nikahlah, Karena sebaik-baik orang dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya.
41	140	35	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

42	140	36	Apabila ada dua hal yang bertentangan, maka harus diutamakan salah satu dari dua hal yang lebih ringan bahayanya.
43	141	37	Menolak kemufsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
44	142	38	Menikahlah dengan lebih dari satu orang perempuan bagi laki-laki adalah halal, ketika tidak melebihi empat orang perempuan, namun ia juga bisa dilarang ketika mengakibatkan keburukan di masa mendatang.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Yusuf al-Qaradhawi

Beliau adalah ulama terkemuka di Timur Tengah. dan pendiri serta pimpinan Fakultas Syari'ah di Universitas Qatar. Fatwa dan pendapatnya telah menjadi rujukan banyak kalangan di Timur Tengah dan Eropa. Selain memahami ilmu klasik beliau juga memahami kondisi modern saat ini karena itu Beliau dipilih menjadi Ketua Dewan Fatwa Masyarakat Muslim Eropa.

Buku-buku yang telah disusunnya antara lain, Fiqh Zakat, Fiqh Puasa, Fiqh Sholat, Fiqh Minoritas, Fiqh Perbedaan, Fatwa Kontemporer, dll.

2. Muhammad Quraish Shihab

Beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan 16 Februari 1944, dan meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an (dengan yudisium *summa cum laude* disertai penghargaan tingkat pertama) pada tahun 1982 di Universitas Al-Azahar. Dengan prestasinya itu dia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut. Dia memangku jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta dan menjadi dosen dalam Program Pascasarjana di Institut yang sama.

Di antara lima karyanya yang sudah diterbitkan ialah Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat dan Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan.

3. TM Hasbi As-Siddiegy

Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Luksumawe. Belajar pada pesantren yang dipimpin oleh ayahnya, serta di beberapa pesantren lain. Karir beliau sebagai pendidik antara lain sebgai Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960), Beliau juga termasuk guru besar UII Yogyakarta dan Rektor Universitas Al-Irsyat Solo (1963-1968), selain itu juga beliau menjadi Wakil Ketua Lembaga Penerjemahan dan Penafsiran Al-Qur'an Departemen Agama, Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (LEFISI). Anggota IFTTA' Wal TARJIH DPP al-Irsyat, dan terakhir pada tanggal 22 Maret 1975, Beliau mendapat gelar Honoris Causa dalam Ilmu Syari'ah dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975.

4. Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal (Madina)), Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syar'ah IAIN Sunan Kalijaga, mondok di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Tapanuli Selatan dan Madrasah Aliyah Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga 1982-1984. masuk IAIN Sunan Kalijaga tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University *Montreal*, Kanada dalam *Islamic Studies*. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996, dan mengikuti *Sandwich Ph.D.* Program tahun 1999-2000 di *McGill University*, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001. Sekarang adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Mukti Arto

Beliau lahir di Sukoharjo, 11 Oktober 1951. Karir pendidikannya adalah MWB/SD Mihammadiyah Sukoharjo 1964, Mu'alimin 6 tahun PP. KH. Samsudin Durisawo Ponorogo 1969, Sarjana Hukum UNDARIS Semarang 1994, Magister UII Yogyakarta tahun 1999, pendidikan UPADAYA tahun 1993, Pendidikan Hakim Senior 1996. Karir kerja Beliau adalah mengajar Panitera tahun 1976-1981, Ketua PA Bantul tahun 1992-1999, ketua PA Sleman tahun 1999-2006, sebagai dosen LB di UIN Sunan Kalijaga sampai sekarang.

6. Kamal Mukhtar

Beliau lahir di Pakadangan Sumatera Barat pada tahun 1934. Gelar sarjana diperolehnya pada tahun 1962 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai seorang Sarjana Hukum Islam, Beliau mengkhususkan perhatiannya pada bidang Tafsir, Hadits dan Fiqih. Karya-karya ilmiahnya yang sudah dipublikasikan adalah Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Tafsir Al-Qur'an tentang Aqidah dan Ibadah, Pengaruh Keluarga terhadap Anak Ditinjau dari Segi Agama Islam.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

- 1. Secara kuantitas bagaimana perkara izin poligami di PA (Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates, Wonosari)* tinggi atau rendah?
- 2. Bagaimana pendapat bapak hakim tentang izin poligami di PA (Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates, Wonosari)*?
- 3. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi tinggi atau rendahnya izin poligami?
- 4. Apakah peraturan tentang poligami yang terdapat dalam hukum positif Indonesia sudah cukup bagus? dan bagaimana aplikasinya di PA?
- 5. Apa saja yang perlu dilakukan hakim dalam menangani masalah perkara izin poligami?
- 6. Dasar hukum apa saja yang digunakan hakim dalam memutuskan boleh atau tidaknya izin poligami di PA (Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates, Wonosari)*?
- 7. Bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami di PA (Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates, Wonosari)*?
- 8. Masalah apa yang kemudian timbul dalam menangani perkara izin poligami?
- 9. Bagaimana pendapat bapak hakim ketika ada permohonan izin poligami akan tetapi tidak terpenuhi 3 syarat (isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan) yang terdapat dalam UU perkawinan dan KHI?
- 10. Bagaimana porsi pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara antara Hukum Positif, Syari'ah, Kaidah-kaidah Fiqh atau pendapat Fuqoha dalam perkara izin poligami di PA (Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates, Wonosari)*?
- 11. Bagaimana konsep adil dalam pandangan bapak hakim?
- 12. Apa kesimpulan terhadap tinggi atau rendahnya perkara izin poligami di PA (Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates, Wonosari)*?
- 13. Kritik atau pesan anda terhadap tinggi atau rendahnya perkara izin poligami khususnya di PA (Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates, Wonosari)*?

^{*} Coret yang bukan pengadilan tempat penelitian

LAMPIRAN IV

Nama hakim: Drs. H.M. Jalaluddin., S.H., M.Si. Instansi: PENGADILAN AGAMA BANTUL Senin. 10 – 3-2008

- 1. Rendah, apabila dibandingkan dengan perkara lain yang ada di PA Bantul
- 2. Boleh, untuk orang Islam yaitu dengan cara mempersulit kepada para pihak untuk memperoleh izin poligami, dengan cara:
 - a. lebih memberikan tanggung jawab terhadap suami-suami yan akan berpoligami
 - b. lebih menjaga terhadap ketenteraman masyarakat
 - c. memberikan kepastian hukum kepada istri atau istri-istrinya
 - d. menghindarkan perbuatan yang tidak baik yang bertentangan dengan syari'at.

Contoh: Perzinaan

- 3. Tergantung pada kesadarn hukum masyarakat terhadap Hukum Islam (kualitas ketaatan)
 - a. Dalam artian apabila kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap syati'at islam tinggi makaangka poligami di daerah tersebut juga tinggi, sebaliknya apabila kesadaran (ketaatan) masyarakat terhadap syari'at islam rendah maka angka poligami di daerah tersebut juga rendah.
 - b. Suasana rumah tangga, ketika jauh dari istri (dalam perantauan)
- 4. Bagus, hukum positif dapat menjmin keberlangsungan poligami. sedangkan aplikasinya di PA adalah:
 - a. Menyatukan antara idealitas dan kenyataan
 - b. Idealitas adalah berpenghasilan cukup yaitu ditandai dengan mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - c. Akhlak yang baik dengan tolak ukur dia dapat berbuat adil
- Dalam hukum acara sama dengan hukum acara selain poligami yakni dari permohonan sampai pada putusan boleh atau tidaknya berpoligami oleh pengadilan.
- 6. Hukum positif sudah cukup mewakili dari Hukum Syari'at yang ada, karena hukum positif yang ada dalam peraturan perundang-undangan khususnya tentang perkawiinan berasal dari Hukum Syari'at yang dibahasakan kedalam bahasa Undang-Undang.
 - a. Syarat alternatif adalah:
 - a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - b. syarat kumulatif adalah:
 - a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

- b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Syarat adil sangat perlu, dasar hukumnya surat an-Nisa ayat 3.

Hukum syari'at dan undnag-undnag dalam pemahamannya harus menyatu, tidak boleh terpisah-pisah dalam memutskan yang harus dipertimbangkan bagaimana kultur masyarakat.

7. Apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan, permohonan itu dikabulkan.

Misalnya secara ekonomi tidak terganggu atau tercukupi.

Mengambil hukum syari'at dan hukum positif yang pemahamannya disatukan.

- 8. Akibat yang timbul karena poligami:
 - a. Apabila poligami tersebut karena dorongan-dorongan dari tertentu (pihak luar) baik karena desakan masyarakat atau karena sudah zina biasanya tidak langgeng.
 - b. Akan tetapi apabila dorongan rtersebut dari hati nurani (bukan dari pihak luar) itu biasanya langeng.
- 9. Poligami ketika tidak ada syarat alternatif
 - a. Secara idealitas dalam hukum positif memang harus ditolak
 - b. Akan tetapi apabila dihadapkan oleh kondisi-kondisi tertentu maka kaidah-kaidah fiqh muncul sebaga solusinya akan tetapi pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya pada hakim.

Contoh: ketika seseorang sudah berzina sedangkan kultur dari masyarakat sanagt keras sehingga dapat mengancam jiwa suami sampai pada pemembunuhan apabila tidak di nikahi (polgami) wanitanya maka hal itu dapat diselesaikan dengan kaidah-kaidah fiqh dan mencari bagaimana solusi terbaiknya.

- 10. Pertama yang digunakan adalah hukum positif dan kemudian yang lainnya (termasuk hukum syari'at)
- 11. Adil adalah meletakan sesuatu pada tempatnya secara fisik poligami harus adil seperti dalam bidang nafkah dll. Secara non-fisik adil dengan melihat kemampuan seseorang dapat berbuat adil. poligami banyak diputus boleh di PA bantul
- 12. Pesan: poligami hendaknya dilakukan oleh –orang-orang yang mampu dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada.

Kritik: harus benar-benar terjamin mengenai konsep adil baik dalam bidang fisik maupun non-fisik

Fisik; secara ekonomi bagus walaupun ternyata hal itu belum tentu menjamin Non-fisik; sulit dinilai.

Nama hakim: Drs. Wildan Tojibi Instansi: PENGADILAN AGAMA WONOSARI Rabu, 12– 3-2008

- 1. Rendah, apabila dibandingkan dengan perkara-perkara perceraian.
- 2. Boleh, dengan cara mengajuka dahulu ke Pengadilan Agama yang berwenang, dan memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang.
- 3. Paling sering di Pengadilan Agama Wonosari yang dijadikan alasan adalah kaena istri sudah tidak dapat menjalankan kewajban sebagai seorang istri, dan ada juga yang tidak dapat memberikan keturunan.
- 4. Cukup bagus, mengendalikan agar tidak sembarangan dalam berpoligami bagi seorang suami. Aplikasinya disesuaikan dengan aturan tersebut.

5.

- Kesanggupan calon laki-laki untuk berbuat adil
- Memeriksa bukti-bukti yang ada
- kesanggupan/persetujuan istri
- kemampuan secara ekonomi
- istri tidak ada ikatan dengan orang lain
- 6. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yakni hukum positif dan Hukum Islam (Syari'at Islam).
- 7. Tercakup dalam nomer 5
- 8. Akibat yang timbul tidak terlacak karena sudah lepas dari pengadilan, kalau ada permasalahan dapat diajukan akan tetapi permasalahannya menjadi lain atau bukan perselisihan karena poligami lagi.
- 9. Tidak boleh, secara formal tetap ada salah satu alasan dari pasal 4 ayat (2), meskipun natinya ada permasalahan lain.
- 10. Pertama kali adalah hukum positif, tentunya hukum positif ini tidak boleh bertentanga dengan Syara'.
- 11. Adil adalah sesuai dengan porsinya, artinya tidak harus sama. Dalam aplikasinya adalah tercakup baik nafkah maupun giliran antara masing-masing istri.
- 12. Tergolong rendah, belum tentu setiap bulan ada.
- 13. Jika memang seseorang ingin berpoligami maka hendaknya mengajukan permohonan izin dari Pengadilan Agama.

Nama hakim: Drs. Akhbarudin Instansi: Pengadilan Agama Wates Kamis, 13-3-2008.

- 1. Harus melihat pada dalam tabel perkara tahun 2006
- 2. Harus memenuhi persyaratan materil dan juga persyaratan formil dalam undangundang maka baru dapat diterima.
- 3. Setiap kasus berbeda akan tetapi banyak dipengaruhi oleh pihak ketiga atau bukan poligami murni yang biasanya karena sudah hamil (zina) dan itu hanya bisa dihentikan meskipun dengan poligami.
- 4. Perlu juga adanya sinkronisasi (penggalian hukum) dengan hukum yang dipraktekan dalam masyarakat (hukum adat).
- 5. Dilihat dari aturannya apabila memenuhi syarat yang ada dalam Undang-Undang.
- 6. Dasar hukum ada dalam putusan (kasuistis).
- 7. Pertimbangan hukum juga dalam putusan (kasuistis).
- 8. apabila tidak berbuat adil biasanya salah satu istri meminta cerai di kemudian hari.
- 9. Tidak memenuhi syarat maka dilepas tapi juga tinggal melihat kasusnya, mungkin juga ada pertimbangan khusus, seperti karena zina terlebih dahulu, maka mau tidak mau hakim mempertimbangkan maslahat dan madorotnya meskipun harus mengijinkan poligami tersebut..
- 10. Pertimbangan secara hukum positif dan hukum syar'i.
- 11. Adil adalah meletakan sesuatu sesuai dengan keadaanya (tidak harus sama). Sedangkan sebagai pertimbangkan perlu pemahaman mendalam dan komprehensif. Dapat bebmagi waktu antara istri yang satu dengan yang lainnya.
- 12. Disesuaikan dengan tabel.
- 13. Poligami adalah sah apabila memenuhi syarat yang ada dalam undang-undang.

Nama hakim: Drs. Mukorrobin M.H. Instansi: PENGADILAN AGAMA SLEMAN Rabu, 19–3-2008

- 1. Rendah apabila dibandingkan dengan perkara lain.
- Negara begitu ketat mengatur mengenai masalah poligami, sehingga ada syarat alternatif dan kumulatif. Apabila PNS mengacu pada PP 10/1983 dan PP45/1990.

Kumulatif meliputi:

- pernyataan penghasilan
- pernyataan bersedia berlaku adil
- adanya persetjuan dari istri
- 3. faktor yang biasanya terjadi:
 - ada saling mencintai terlebih dahulu
 - ada pengaruh calon istri lebih mapan
 - karena tidak ada keturunan.
- 4. Cukup bagus karena sudah cukup ketat, kemudian aplikasinya pengadilan sudah hati-hati.
- 5. Dalam menggali hukumnya perlu kehati-hatian, pernyataan berlaku adil, penghasilan, pernyataan mau dimadu harus terpenuhi.
- 6. Hukum posittif dan hukum syari'at, hal ini dalam ranggka poligami agar tidak merusak tatanan sosial.
- 7. Poligami mengandung alasan, seperti:
 - alasan keturunan
 - sudah saling mencintai, biasanya pertimbangan kemaslahatan yang tidak berdiri sendiri karena ada pertimbangan hukum lain lain.
- 8. Pengadilan tidak sejauh itu memantau pada para pihak setelah dikabulkan poligami tersebut.
- 9. Hal ini sifatnya kasuistik, artinya ada peluang ketika ingin berpoligami akan tetapi tidak ada syarat alternatif dapat terkabulkan, sebagai contoh; pernah sekalipun tidak ada alasan alternatif yang terdapat pada diri istri, pengadilan mengabulkannya, dengan alasan karena istri benar-benar rela dan ada pertimbangan kemaslahatan. Hakim tidak harus "saklek" beracu pada peraturan perundang-undangan hukum positif sepanjang majelis hakim berkeyakinan itu akan lebih banyak mengandung banyak maslahat.
- 10. Hukum positif menjadi pertimbangan pertama dan hukum syara' sebagai pelengkapnya atau penegasannya.
- 11. Adil adalah menurut kebutuhan tergantung situasi dan kondisi, seperti; pembagian waktu yang teratur merupakan bagian dari keadialan itu sendiri.
- 12. Poligami pada saat sekarang ini masih dalam koridor yang diharapkan yakni bukan karena "tren" masyarakat, tapi memang karena kebutuhan dari masyarakat.
- 13. Asal hukum positif yang ada dan Hukum Islam diaplikasikan dengan benar. Pengadilan Agama merupakan benteng terakhir agar poligami dapat dilakukan sebagai pintu darurat bukan sebagai tren masyarakat.

Nama hakim: Drs. Wan Ahmad Instansi: PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA Rabu, 19–3-2008

- 1. Rendah, jika dibandingkan dengan perkara yang ada.
- 2. Pembolehannya tergantung dari pemeriksaan, dalam undang-undang cukup ketat mengaturnya

terdapat tiga alasan alternatif:

- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang harus dibuktikan
- isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- istri tidak dapat melahirkan keturunan

kumulatif:

- mampu berlaku adil,hal ini merupakan janji moral
- persetujuan dari istri yang dibuat secara langsung dan dinyatakan langsung dalam persidangan
- suami mampu menjamin keperluan hidup dengan pernyataan penghasilan, kemudian hakim mentaksirnya apakah penghasilan tersebut diperkirakan dapat untuk menghidupi keluarganya.
- 3. Banyak faktor seperti:
 - istri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti suami hipersex
 - istri tidak dapat melahirkan
 - faktor kebablasan
- 4. Cukup bagus dan aplikasinya hakim hati-hati dalam memutusnya, banyak faktor yang menjadi pertimbangan hakim tidak hanya hukum positif saja.
- 5. Hal yang perlu dilakukan dalam pembuktiannya:
 - misal dipastikan siapa calon istri masih perawan atau tidak
 - tidak ada hubungan darah agar tidak mahrom kawin
 - penghasilan pemohon apakah memungkinkan untuk menghidupi dua orang istri atau tidak
- 6. Hukum positif dan dalil-dalil Al-Qur'an dan pertimbangan-pertimbangan dari majelis atau pendapat majelis.
- 7. Sifatnya kasuistik.
- 8. Biasanya aman-aman saja, tapi biasanya terjadi pelanggaran ada pada faktor keadilan suami yang biasanya dalam hal nafkah. Tapi hakim dalam hal ini memang mengakui posisi istri dilemahkan, karena pernyataan janji untuk berbuat adil yang dibuat oleh suami hanya bersifat formalitas saja dan merupakan janji moral yang tidak dapat dituntut kembali dalam artian mungkin peluang penuntutannya hanya pada sebatas nafkah saja dengan cara membayar nafkah terhutang,.
- 9. Banyak kasus yang justru tidak ada syarat alternatif satupun yang ada dalam diri istri, tapi ada alasan lain seperti:
 - istri menyetujuinya dengan alasan suami hiper sex sehingga perlu melakukan hubungan tiap hari sehingga istri merasa keberatan dll, hal ini menjadi pertimbangan majelis. Ada majelis yang mengabulkan dan ada yang

- menolak dengan pertimbangan kuncinya ada pada diri istri apabila istri merelakan biasanya hakim pun membolehkan permohonan poligami tersebut
- contoh lain karena hubungan suami dengan wanita lain sudah kebablasan, dalam hal ini apbila istri mau-tidak mau memang rela, hakim pundalam memutusnya biasanya mempertimbangkan kemaslahatan untuk kedepannya.
- Contoh lain hakim memutus juga ada yang dengan pertimbangan nalar yakni ketika dari pihak istri, suami dan calon istri kedua sudah benar-benar setuju walaupun tidak ada syarat alternatif hakim memutus mengizinkan poligaminya dengan alasan apakah kalau hakim memutus tidak boleh malah akan menimbulkan kemadorotan dan malah melanggar HAM, dan sebenarnya pun agama membolehkannya.

Hal ini sifatnya pertimbangan majelis artinya ada majelis yang benar-benar kukuh apabila poligami harus terpenuhi syarat alernatif tersebut walaupun istri menyetujuinya tapi hakim memutus untuk tidak mengizinkan berpoligami.

Jadi dapat dimungkinkan aturan pada pasal 4 ayat 2 ini terhapus karena diterapkan pada kasus-kasus tertentu.

- 10. Porsinya seimbang
- 11. Memposisikan masing-masing sesuai dengan hak-haknya
- 12. kesimpulannya: masyarakat kota Yogyakarta dipangaruhi oleh lingkungan, proses poligami sebenarnya oleh pengadilan diperketat tapi apabila ada kasus pihak-pihak yang berkepentingan membolehkan dan masyarakat menghendaki maka poligami bisa dibolehkan.
- 13. Selama memenuhi syarat-syarat hukum baik hukum positif maupun syara' itu bisa dilakukan ketika pada keadaan darurat tapi kalau bisa dihindari ya dihindari saja, karena bagaimanapun poligami dimata masyarakat citranya suda kurang bagus.

LAMPIRAN IX

CURRICULUM VITAE

Data Identitas Diri:

Nama : Nur Hidayatuloh

TTL : Cilacap, 14 Nopember 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : JL Banyupanas RT05/I Cipari-Cilacap-Jawa tengah

53262.

Alamat Yogyakarta : JL. Wakhid Hasyim Rt 05/28 Dabag-Nologaten-Condong

Catur Sleman.

Organisasi :

- PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas

Syari'ah (Wakil Direktur Periode 2007-2009)

- Jogja English Comunity From JED (2008)

Orang Tua:

Ayah : Alm. H. Nur Muhammad Achroddin

Ibu : Siti Aisyah

Alamat Orang Tua : JL Banyupanas RT05/I Cipari-Cilacap-Jawa tengah

53262

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Cipari 03 kab. Cilacap (Tahun 1991-1997)

- 2. SLTP NU Cipari kab. Cilacap (Tahun 1997-2000)
- 3. MAN Cilacap (Tahun 2000-2003)
- 4. Prodi D-2 PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (Lulus tahun 2005)
- Prodi S-1 PGSD PKS Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (Masuk S-1 tahun 2006)
- 6. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk tahun 2003)